



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ANALISIS PENGATURAN PIDANA MATI DAN PROSPEKNYA  
DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA BERKAITAN DENGAN  
THE SAFEGUARDS GUARTEEING PROTECTION OF THE RIGHT  
OF THOSE WHO FACING THE DEATH PENALTY**

**TESIS**



**MULYANA SAFITRI  
0821211017**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**

Judul Penelitian : **ANALISIS PENGATURAN PIDANA MATI DAN PROSPEKNYA DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA BERKAITAN DENGAN THE SAFEGUARDS GUARANTEEING PROTECTION OF THE RIGHT OF THOSE WHO FACING THE DEATH PENALTY**

Nama Mahasiswa : **MULYANA SAFITRI**

Nomor Buku Pokok : **0821211017**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Tesis ini telah di uji dan dipertahankan di depan sidang ujian akhir Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 6 Mei 2010.

Menyetujui

**1. Komisi Pembimbing**

Ketua




**(DR. Ismansyah, SH.MH.)**

Anggota



**(Aria Zarnetti, SH.MH)**

**2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum**



**Prof. Dr. Yuliandri, SH.MH.**  
Nip.131803173

**3. Direktur Program Pascasarjana Unand**



**Prof. Dr. Ir. H. Novirman Jamarun, Msc.**  
Nip.130819552

## **SURAT PERNYATAAN KEAHLIAN TESIS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi Tesis yang saya tulis Judul **ANALISIS PENGATURAN PIDANA MATI DAN PROSPEKNYA DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA BERKAITAN DENGAN THE SAFEGUARDS GUARANTEEING PROTECTION OF THE RIGHT OF THOSE WHO FACING THE DEATH PENALTY** adalah hasil / karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan atau hasil karya orang lain kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan.

Jika kemudian pernyataan ini ternyata tidak benar maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

**Padang, April 2010**

**Penulis**

**MULYANA SAFITRI**



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanawata'ala, karena berkat kemurahan Nya serta perkenan Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini . Tesis ini penulis susun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Master Hukum pada program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, dengan judul : **ANALISIS PENGATURAN PIDANA MATI DAN PROSPEKNYA DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA BERKAITAN DENGAN *THE SAFEGUARDS GUARANTEERING PROTECTION OF THE RIGHT OF THOSE WHO FACING THE DEATH PENALTY.***

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi dengan segala kemampuan yang ada penulis mencoba menyusun tesis ini sebaik mungkin dengan harapan dapat berguna bagi siapa saja yang memerlukan.

Dalam menyusun tesis ini tidak sedikit bantuan dan bimbingan yang penulis terima dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Suami serta anak-anakku tercinta yang telah memberikan bantuan, dorongan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini
2. Ayahanda, ibunda, serta saudara-saudaraku yang tercinta yang juga telah memberikan bantuan, dorongan serta doanya.
3. Bapak DR.Ismansyah,SH.MH. sebagai pembimbing I yang dalam kesibukan telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Ibu Aria Zarnetti,SH.MH yang juga telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis.
5. Bapak Ketua Program Studi Ilmu Hukum serta Bapak Direktur Program Pascasarjana Unand yang telah memberikan pengarahan maupun nasehat pada penulis selama menuntut ilmu di Pascasarjana Universitas Andalas.
6. Bapak Ketua dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang telah memberikan bantuan pengumpulan data dalam rangka penyusunan tesis ini
7. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Padang dan seluruh rekan-rekan yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis hanya dapat memanjatkan doa semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dan pahala yang setimpal dari Allah SWT, Amin

Padang, 30 April 2010

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Abstrak .....	iv
<b>Bab I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kerangka Teoritis .....	13
F. Kerangka Konseptual .....	18
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sitematika Penulisan .....	22
<b>Bab II PIDANA MATI DALAM SISTEM PEMIDANAAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA....</b>	24
A. Pidana Dan Pemidanaan .....	24
1. Pengertian Pidana .....	24
2. Tujuan Pemidanaan .....	27
B. Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP dan Undang-Undang Pidana di Luar KUHP .....	32
C. Tata Cara Pelaksanaan Putusan / Eksekusi Pidana Mati ...	35
D. Pembaruan Hukum Pidana Terkait Dengan Pidana Mati.....	39

**BAB III . PENGATURAN PIDANA MATI DI INDONESIA DIKAITKAN**

**DENGAN INSTRUMEN INTERNASIONAL ..... 46**

**A. Pembatasan Pidana Mati Dalam Kovenan Internasional Hak**

**Sipil Dan politik..... 46**

**B. Kesesuaian Ketentuan Hukum Nasional Tentang Pidana Mati**

**Dengan *The Safeguards Guaranteeing Protection Of The***

***Rights of Those Who Facing The Death Penalty*..... 56**

**BAB IV. PENGATURAN JANGKA WAKTU EKSEKUSI TERHADAP**

**TERPIDANA MATI DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN**

**INSTRUMEN INTERNASIONAL..... 75**

**A. Pengaturan Eksekusi Terpidana Mati Menurut Hukum**

**Nasional..... 75**

**B. Kesesuaian Ketentuan Jangka Waktu Eksekusi Menurut**

**Hukum Nasional Dengan *The Safeguards Guaranteeing***

***Protection Of The Rights of Those Who Facing***

***The Death Penalty*..... 81**

**BAB V PROSPEK PIDANA MATI DALAM PEMBARUAN HUKUM**

**PIDANA DI INDONESIA..... 83**

**A. Pengaturan Pidana Mati Dalam Rancangan KUHP Nasional 83**

**B. Bentuk Pidana mati Dalam Pembaruan Hukum Pidana..... 89**

**BAB VI PENUTUP.....96**

**A. Kesimpulan..... 96**

**B. Saran..... 98**

**Daftar Lampiran**

**Daftar Pustaka**

**Riwayat Hidup**



## DAFTAR TABEL

	Hal
1. Tabel Perundang-undangan RI yang memuat Ketentuan ancaman pidana mati .....	35
2. Tabel Tindak Pidana yang Diancam Pidana Mati Dalam RUU KUHPidana.....	39





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pidana mati atau yang biasa disebut dengan *capital punishment* atau *death penalty* merupakan isu yang telah cukup lama diperdebatkan. Tidak kurang dari para pemikir Yunani Jaman kuno pun dahulu terlibat pula pembahasan tentang pidana mati. Ancaman pidana mati itu kemudian diangkat lagi menjadi topik masalah yang ramai diperdebatkan pada awal abad XX, ternyata dengan dihapuskannya pidana mati di beberapa negara, hal itu kemudian menyebabkan grafik kejahatan meningkat, terutama kejahatan berupa pembunuhan menjadi meningkat dalam angka yang melonjak.<sup>1</sup>

Atas dasar kenyataan dan pengaruh ramainya pidana mati itu dipersoalkan kembali, maka banyak negara yang tadinya telah menghapuskan ancaman pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya, kemudian mencantumkan kembali ketentuan ancaman pidana mati itu. Negara-negara itu ialah : Norwegia (tahun 1902), Swedia (tahun 1933), Perancis (tahun 1907) Italia (tahun 1930), demikian pula negara-negara bagian Amerika Serikat satu persatu menempatkan kembali ancaman pidana mati itu dalam masing-masing Undang-Undang Hukum Pidana mereka.<sup>2</sup>

Seiring dengan perjalanan waktu, perdebatan-perdebatan tentang perlu tidaknya pidana mati terus menyeruak di segala penjuru dunia. Terdapat tokoh-

---

<sup>1</sup> Moehadi Zainal, *Pidana Mati : Dihapuskan atau Dipertahankan*, Cetakan Pertama, Hanindita Yogyakarta, 1984, hal. 3

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 43

tokoh yang pro dan kontra terhadap pidana mati. Tokoh yang Pro terhadap pidana mati, misalnya : Jonkers, Schranvendijk, Lombrosso, Garofalo, Hazewinkel Suringa, Oemar Senoadji. Sedangkan yang kontra terhadap pidana mati : Ing Oei Tjo Lam, Ferri, Roling, Von Hentig. Selain itu, tokoh-tokoh yang kontra terhadap pidana mati lainnya adalah : Voltaire, Marat, Robespierre, Modderman.<sup>3</sup>

Dari sisi global, kecenderungan dari kalangan Internasional berkaitan dengan pidana mati adalah mengarah pada upaya untuk menghapuskannya. Hal ini dapat dilihat dari laporan Amnesty Internasional tahun 2003 yang menyatakan bahwa sampai saat ini terdapat 89 negara-negara yang menghapuskan pidana mati terhadap seluruh tindak pidana (*abolish for all crimes*), 11 negara-negara yang menghapuskan pidana mati bagi kejahatan-kejahatan biasa (*abolitionist for ordinary crimes only*), 30 negara-negara yang dalam praktiknya menghapuskan pidana mati (*abolitionist in practice*), dan 66 negara-negara masih menerapkan pidana mati (*retentionist*)<sup>4</sup>

Akan tetapi, meskipun kecenderungan dari banyak negara adalah untuk menghapuskan pidana mati, namun di sisi lain banyak juga negara yang mengakui bahwa permasalahan dari pidana mati bukanlah permasalahan tentang Hak Asasi Manusia, melainkan faktor sosial dan sejarah hukum suatu bangsalah yang berpengaruh dominan dalam menentukan apakah suatu bangsa tersebut menganut setuju atau tidak dalam menerapkan pidana mati. Dengan demikian,

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia : Di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 23-45

<sup>4</sup> <http://www.legalitas.org>. diakses tanggal 28 April 2010.

terhadap penerapan pidana mati ini, sangatlah sulit menjustifikasi apakah sebuah negara telah melanggar HAM warga negaranya dengan memasukkan pasal-pasal yang berkaitan dengan pidana mati dalam hukum pidananya.<sup>5</sup>

Terhadap permasalahan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga memahaminya. Untuk itu, PBB tidak membenarkan atau menyalahkan bahkan tidak melarang sebuah negara untuk menganut pidana mati. Sekalipun demikian, PBB tetap menganjurkan agar negara-negara yang masih membenarkan pidana mati dalam sistem hukumnya, memperhatikan apa yang dinamakan *The Safeguards Guaranteeing Protection Of The Rights of Those Who Facing The Death Penalty* yang telah diadopsi oleh PBB pada tahun 1984. Dalam ketentuan-ketentuan Internasional pun, sekarang ini kecenderungan untuk mengarah pada penghapusan pidana mati atau pemberlakuan pidana mati dengan syarat-syarat yang ketat sudah terlihat.

Telaahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan mengenai pidana mati dalam Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia khususnya ketentuan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik. Dengan menggunakan ketentuan Internasional tersebut, kemudian dilakukan telaahan terhadap hukum dan praktik pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Indonesia telah mengesahkan Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik pada 2005 tanpa reservasi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sebagai contoh, ketika UN *General Assembly* mempertimbangkan perlunya sebuah resolusi untuk *me-restrict* pidana mati dan mendorong moratorium untuk eksekusi-eksekusi tersebut, Singapura menyerukan bahwa pidana mati bukanlah sebuah isu HAM. Setelah terjadi perdebatan yang panjang, akhirnya 74 negara abstain dalam voting dan resolusi tersebut gagal.

<sup>6</sup> Indonesia mengesahkan Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005 Indonesia tidak melakukan Reservasi namun melakukan Deklarasi atas Pasal 1 Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik (lihat Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2005).

Dengan demikian, Indonesia telah menjadi negara pihak dan terikat secara hukum dengan ketentuan tersebut. Oleh karena Indonesia mengesahkan Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik tanpa reservasi, maka seluruh ketentuan yang termuat di dalam Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik mengikat Indonesia secara hukum.

Instrumen-instrumen Internasional yang telah mengamanatkan untuk menghapuskan pidana mati atau pemberlakuannya dengan syarat-syarat yang ketat, antara lain : a) *International Covenant on Civil and Political Rights* ; b) *Second Optional Protocol (SOP) to the International Covenant on Civil and Political Rights Aiming at the Abolition of the Death Penalty*; c) *Convention on The Rights of the Child* ;

Indonesia sendiri, meskipun Kitab Undang-undang Hukum Pidananya mengacu pada KUHP Belanda yang telah menghapuskan pidana mati pada tahun 1870, akan tetapi termasuk negara yang membenarkan pidana mati dalam hukum positifnya. Hal ini dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Hukum Pidana lainnya diluar KUHP.

Dengan demikian, dari sisi substantif / aturan hukum yang berlaku terkait dengan pidana mati, maka tentunya Indonesia sebagai bagian dari komunitas Internasional dan juga negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sudah sepantasnya memperhatikan prinsip-prinsip atau aturan Internasional yang berlaku. Dengan kata lain, tentunya jika Indonesia tetap akan memberlakukan pidana mati, maka seharusnya aturan dalam *The Safeguards*

*Guaranteeing Protection Of The Rights of Those Who Facing The Death Penalty* yang telah diadopsi oleh PBB pada tahun 1984 (tergolong *International non-treaty standards*) perlu diperhatikan.

Indonesia masih menganut adanya pidana mati sebagaimana diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Hingga akhir tahun 2009 terdapat setidaknya 14 peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang masih mengandung ancaman pidana mati. Beberapa peraturan perundang-undangan yang masih mengatur pidana mati antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUPM), Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>7</sup>

Menurut ahli-ahli hukum pidana Indonesia, alasan Indonesia pada saat ini masih mempertahankan pidana mati karena keadaan khusus di Indonesia yang menuntut supaya penjahat-penjahat besar dapat dilawan dengan pidana mati. Pidana mati diharapkan mampu menjerakan pelaku kejahatan dalam masyarakat sehingga ketertiban dapat terwujud dan kejahatan dapat berkurang. Namun Komisi Hukum Nasional mensinyalir bahwa beberapa penelitian

---

<sup>7</sup> [http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper\\_Hukuman\\_Mati\\_di\\_Indonesia.pdf](http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper_Hukuman_Mati_di_Indonesia.pdf), diakses pada 17 Oktober 2009.

mengungkapkan tidak ada korelasi positif antara penjatuhan pidana mati dengan menurunnya angka kejahatan hal ini mungkin disebabkan karena pelaksanaan putusan / eksekusi pidana mati memakan waktu yang cukup lama sehingga pelaku kejahatan dan kejahatan yang sudah dilakukannya pada masa lampau yang dijatuhi pidana mati sudah dilupakan masyarakat.<sup>8</sup> Sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1997 tercatat 'hanya' 15 orang yang dieksekusi.<sup>9</sup> Sedangkan pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2008, terpidana mati yang dieksekusi berjumlah 17 orang. Pada periode Januari sampai dengan Juli 2008 telah ada 6 terpidana mati yang dieksekusi. Untuk periode 1998-2008, kasus Narkotika dan Psicotropika adalah kasus yang paling banyak divonis pidana mati yaitu sebanyak 68 kasus dan kemudian disusul 32 kasus pembunuhan.<sup>10</sup> Hasil Aktualisasi per 31 Desember 2009, terdapat sebanyak 112 orang terpidana mati yang belum dieksekusi, diantaranya mereka masih mengajukan upaya hukum mulai dari banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi. Dari total 112 orang, 43 diantaranya belum menentukan mengajukan PK atau Grasi. Kendala lain, adanya terpidana mati yang mengajukan upaya hukum luar biasa lebih dari satu kali, selain itu pelaksanaan eksekusi terpidana mati memakan biaya yang besar. Saat ini jumlah terpidana mati menjadi 107 orang, sebab dua terpidana meninggal dalam Lapas dan lima terpidana berubah hukumannya menjadi seumur hidup berdasarkan putusan MA. Di Sumatera Barat, dua

---

<sup>8</sup> Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hak-Hak Sipil Dan Politik Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM Depertemen Hukum Dan HAM " *Seminar tentang Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Peraturan Perundang-Undangan dan HAM*" Medan 24 Mei 2006.

<sup>9</sup> [http://www.kejaksaan.agung.co.id/data/eksekusi\\_pidana\\_mati](http://www.kejaksaan.agung.co.id/data/eksekusi_pidana_mati).diakses tanggal 22 Juli 2009

<sup>10</sup> [http://www.kejaksaan.agung.co.id/data/eksekusi\\_pidana\\_mati](http://www.kejaksaan.agung.co.id/data/eksekusi_pidana_mati).diakses tanggal 22 Juli 2009

terpidana mati bersaudara, Irwan Sadawa Hia dan Taroni Hia yang melarikan diri dari Lapas Muaro Padang pada tanggal 9 Oktober 2007 lalu, belum diketahui apakah mereka masuk dalam daftar 107 terpidana tersebut.<sup>11</sup> Namun sebahagian besar dari terpidana mati tersebut yang perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai saat ini belum dieksekusi dengan berbagai alasan dan pertimbangan pemerintah selalu menunda-nunda eksekusi bagi terpidana mati yang telah dijadualkan sebelumnya. Bahkan ada pelaksanaan eksekusi terpidana mati yang memakan waktu lama hingga bertahun-tahun karena berbagai alasan dan pertimbangan tersebut, diantaranya kasus kerusuhan Poso yang dikenal dengan kasus Tibo,Cs. Pada dasarnya secara normatif suatu putusan pengadilan memiliki kekuatan eksekutorial, kecuali dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya, sesuai dengan asas *res judicata pro veri tate habetur*.<sup>12</sup> Sementara dalam kasus Tibo Cs, seluruh rangkaian ikhtiar hukum, mulai Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, serta permohonan Grasi kepada Presiden telah dilakukan dan tetap pada kesimpulan bahwa Tibo Cs telah dianggap bersalah melakukan serangkaian tindakan kekerasan di Poso, akhir Mei 2000.

Berdasarkan Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( selanjutnya disebut KUHP ) jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung ( selanjutnya disebut

---

<sup>11</sup> Padang Ekspres, *107 Terpidana mati Antre Eksekusi*, 28 Januari 2010, hal 2

<sup>12</sup> <http://www.kamushukum.com>, Asas *Judicata Pro Veritate Habetur* adalah Putusan Hakim harus dianggap benar sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh Pengadilan yang lebih tinggi.

UUMA) permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja. Dalam hal ini Tibo Cs. telah mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung RI tanggal 16 September 2002 dengan amar putusan menolak permohonannya melalui putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Maret 2004. Dengan demikian tidak ada lagi kesempatan bagi Tibo Cs untuk melakukan upaya hukum mengingat kedua ketentuan yang terdapat KUHP dan UUMA untuk melakukan permohonan peninjauan kembali sebanyak 1 (satu) kali saja.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi juga telah menentukan bahwa suatu permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Dalam hal ini pula Presiden telah menolak permohonan grasi yang diajukan oleh Tibo, Cs dan tetap berkesimpulan bahwa mereka bersalah melakukan serangkaian tindak kekerasan dalam kerusuhan di Poso. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka secara formal tidak ada lagi alasan bagi Kejaksaan sebagai eksekutor suatu putusan pidana untuk menunda eksekusi pidana mati terhadap diri Tibo Cs, namun eksekusi baru terlaksana pada tanggal 21 September 2006, setelah memakan waktu lebih kurang 2 (dua) tahun sejak permohonan Peninjauan kembali nya ditolak.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> [http://www.legalitas.org/Catatan Atas Penggunaan Pidana Mati di Indonesia](http://www.legalitas.org/Catatan%20Atas%20Penggunaan%20Pidana%20Mati%20di%20Indonesia), oleh Supriyadi Widodo dan Wahyu Wagiman. Diakses tanggal 30 Maret 2010.

Kasus lain yang hampir sama dengan kasus Tibo,Cs adalah kasus Mahar Bin Matar, pria asal Riau ini harus menanggung derita tak terkira. Mahar dijatuhi pidana mati melalui keputusan Pengadilan Negeri Tembilahan Indragiri Hilir pada 5 Maret 1970.<sup>14</sup> Namun hingga kini, 39 tahun berselang, ia belum dieksekusi. Ini sesuatu yang tidak adil. Dia harus menjalani tiga pidana yakni pidana mati, pidana penjara selama 39 tahun, dan hukuman psikologis.

Kemudian kasus Bom Bali dengan terpidana mati, Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufron yang ditunda pelaksanaan eksekusinya yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 yang baru terlaksana pada tanggal 9 November 2008 pukul 00.00 Wib.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan masalah-masalah yang dikemukakan di atas, diperlukan adanya substansi hukum yang sesuai dengan standard Internasional dan perlu pula difikirkan tentang bagaimana format pidana mati dalam pembaruan hukum pidana ke depan. Hal ini mengingat terdapat perubahan paradigma dalam penjatuhan sanksi pidana, dimana semula tujuan penjatuhan sanksi tersebut hanya mempertimbangkan perbuatan pidana semata, akan tetapi kecenderungan sekarang adalah sanksi pidana dijatuhkan tidak hanya melihat perbuatan, melainkan juga manfaat penjatuhan sanksi pidana kepada orangnya (si pelaku perbuatan). Dalam kaitannya dengan pidana mati, adanya penahanan

---

<sup>14</sup>[http://www.mahkamaahagung.co.id/putusan\\_mahar\\_Bin\\_Matar](http://www.mahkamaahagung.co.id/putusan_mahar_Bin_Matar) diakses tanggal 24 Desember 2009

<sup>15</sup><http://www.detiknews.com/read/2008/11/09/150130/01/kronologis-eksekusi-amrozi,cs> versi kejangung. Diakses tanggal 8 November 2009.

yang cukup lama bagi terpidana pada saat menunggu pelaksanaan / eksekusi pidana mati, tentunya membuka peluang bagi mereka untuk mengubah diri. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Loebby Loqman yang menyatakan :

“ Eksekusi terhadap terpidana mati diharapkan tidak serta merta dilakukan untuk memberi kesempatan mengubah diri. Kalau dalam jangka waktu yang sudah ditentukan seorang terpidana mati tidak mengubah diri, baru eksekusi dijalankan”<sup>16</sup>

Kemudian pendapat senada juga diutarakan oleh Muladi, yang menyatakan :

“Hakim boleh saja tetap menjatuhkan hukuman mati, tetapi pelaksanaan eksekusinya dengan tenggang waktu. Apalagi, sifat penghukuman bukan lagi sebagai pembalasan dendam. Dengan demikian mereka yang dijatuhi hukuman mati tidak perlu segera di eksekusi. Bila selama 10 tahun dalam penjara perilaku terpidana itu amat baik dan tidak tercela, hukumannya diubah menjadi seumur hidup atau 20 tahun. Tetapi kalau perilakunya tetap kurang baik, bahkan melarikan diri (Rambe Purba dan Imron Sinaga), pantaslah dijatuhi hukuman mati”<sup>17</sup>

Dengan demikian, konsep tentang pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan dan perubahan bentuk pidana mati oleh Presiden menjadi pidana seumur hidup jika eksekusi tidak kunjung dilaksanakan selama 10 tahun lamanya, dalam pembaruan hukum pidana ke depan, adalah menarik dan perlu untuk dibahas.

Dalam hubungannya dengan keseluruhan uraian di atas, maka tak dapat dipungkiri bahwa pembahasan berkaitan dengan sisi substansi hukum yaitu apakah aturan pidana di Indonesia yang mengancam dengan pidana mati yang disesuaikan dengan prinsip Internasional, dan dari sisi politik hukum pidana, yaitu apakah konsep pidana mati dengan masa percobaan cukup tepat

---

<sup>16</sup> Suara Pembaruan, *Terpidana Mati Perlu diberi Kesempatan Mengubah Diri*, 15 Februari 2003 hal 3

<sup>17</sup> Kompas, *Ketika Kematian Akan Dipaksakan Datang*, 22 Februari 2006 hal 2

untuk dimasukkan dalam pembaruan hukum pidana ke depan, tentunya sangatlah perlu untuk diteliti dan dianalisis, utamanya dalam konteks pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia, terkait dengan pidana mati.

Dengan demikian, penulisan tesis ini didasarkan atas alasan-alasan :

1. Sampai saat ini belum terdapat kajian secara mendalam tentang aturan hukum pidana di Indonesia dihubungkan dengan prinsip Internasional
2. Saat ini Pemerintah sedang menyusun Konsep Rancangan KUHAP
3. Saat ini Pemerintah sedang membahas Konsep Rancangan KUHP Baru, yang antara lain pidana mati masih tetap dipertahankan, tetapi dengan beberapa pengecualian.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan tesis ini adalah : pengaturan pidana mati dalam hukum Nasional dan hukum Internasional, jangka waktu pelaksanaan putusan / eksekusi pidana mati di Indonesia serta mekanisme eksekusi pidana mati dalam Pembaruan Hukum Pidana .

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang akan membatasi atau memfokuskan penelitian tesis ini, sebagai berikut:

1. Apakah aturan pidana mati di Indonesia telah mencerminkan prinsip Internasional, yaitu *The Safeguards Guaranteeing Protection Of The Rights of Those Who Facing The Death Penalty?*

2. Bagaimanakah pengaturan jangka waktu eksekusi pidana mati di Indonesia jika dibandingkan dengan prinsip Internasional *The Safeguards Guaranteeing Protection Of The Rights of Those Who Facing The Death Penalty* ?
3. Bagaimanakah prospek pidana mati dalam Pembaruan Hukum Pidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis tentang aturan pidana mati di Indonesia apakah telah mencerminkan prinsip Internasional, yaitu *The Safeguards Guaranteeing Protection Of The Rights of Those Who Facing The Death Penalty*
- b. Untuk menganalisis pengaturan jangka waktu eksekusi pidana mati di Indonesia jika dikaitkan dengan prinsip Internasional *The Safeguards Guaranteeing Protection Of The Rights of Those Who Facing The Death Penalty* ?
- c. Untuk menganalisis tentang prospek pidana mati dalam Pembaruan Hukum Pidana

### **D. Manfaat Penelitian**

Erat kaitannya dengan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan akan diperoleh manfaat :

Secara praktis :

- a. Untuk mendapatkan informasi yang lebih faktual tentang aturan pidana mati di Indonesia apakah telah mencerminkan prinsip Internasional, yaitu

*The Safeguards Guaranteeing Protection Of The Rights of Those Who Facing The Death Penalty*

- b. Untuk mendapatkan informasi yang faktual tentang pengaturan jangka waktu eksekusi pidana mati di Indonesia jika dikaitkan dengan prinsip Internasional *The Safeguards Guaranteeing Protection Of The Rights of Those Who Facing The Death Penalty* ?
- c. Untuk mendapatkan informasi yang faktual tentang pidana mati dalam prospek Pembaruan Hukum Pidana
- d. Untuk melengkapi bahan-bahan kepustakaan yang ada berkaitan dengan pembahasan tentang pidana mati

Secara Teoritis :

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan meneliti dalam upaya pengabdian kepada masyarakat.

**E. Kerangka Teoritis**

Terkait dengan pemberlakuan dari hukum Internasional terhadap hukum Nasional, terdapat 2 (dua) teori yang menjelaskan tentang hal ini. Teori dimaksud adalah Teori Transformasi dan Teori Delegasi. Teori Transformasi menyatakan bahwa kaidah-kaidah hukum Internasional tidak dapat secara

langsung dan *ex proprio vigore*<sup>18</sup> diberlakukan di dalam lingkungan Nasional oleh pengadilan-pengadilan Nasional atau oleh siapapun; untuk memberlakukannya kaidah tersebut harus menjalani suatu proses adopsi khusus (*specific adoption*) oleh, atau inkorporasi khusus ke dalam hukum Nasional. Menurut teori kaum positivis ini, hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan dua sistem yang sama sekali terpisah dan berbeda secara struktural, sistem yang pertama tidak dapat menyinggung sistem hukum Nasional. Berkaitan dengan kaidah-kaidah traktat, dikatakan bahwa harus ada transformasi traktat yang bersangkutan. Teori Transformasi ini bersandar pada sifat konsensual hukum Internasional yang berbeda dengan sifat non konsensual dari hukum Nasional. Secara khusus, Teori Transformasi didasarkan atas suatu anggapan adanya perbedaan antara traktat-traktat di satu pihak dan Undang-Undang atau peraturan-peraturan Internasional di pihak lain ; menurut teori ini ada perbedaan antara traktat-traktat yang memiliki sifat “janji-janji” (*promise*) dan perundang-undangan nasional dengan sifat “perintah” (*commands*). Akibat dari adanya perbedaan tersebut, maka diperlukan suatu transformasi dari tipe kepada tipe yang lain, baik secara formal maupun secara substansial.<sup>19</sup>

Sebagai jawaban terhadap Teori Transformasi atau Inkorporasi tersebut, maka muncullah Teori Delegasi (*the delegation theory*). Menurut teori ini, ada suatu pendelegasian kepada setiap konstitusi negara oleh kaidah-kaidah

---

<sup>18</sup> <http://www.kamushukum.com>, bahwa yang dimaksud dengan asas *Ex Proprio Vigore* adalah sebuah UU atau mungkin perjanjian Internasional tidak mengikat secara langsung menjadi hukum Nasional tetapi terlebih dahulu diperlukan tindakan legislatif

<sup>19</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hal. 101-102

konstitusional dari hukum Internasional yaitu hak untuk menentukan kapan ketentuan-ketentuan suatu traktat atau konvensi berlaku dan bagaimana cara ketentuan-ketentuan tersebut dimasukkan dalam hukum Nasional. Dalam hal ini tidak ada transformasi, tidak ada penciptaan kaidah-kaidah atau hukum Nasional baru, yang ada hanyalah suatu perpanjangan (*prolongation*) dari satu pembentukan hukum. Dengan demikian persyaratan-persyaratan hukum nasional semata-mata merupakan bagian dari satu mekanisme tunggal untuk menciptakan hukum.<sup>20</sup>

Terkait dengan keterikatan Indonesia terhadap prinsip Hukum Internasional mengenai Hak Asasi Manusia, Mardjono Reksodiputro, dalam konteks pembahasan tentang *Universal Declaration of Human Right* (dimana tergolong sebagai Internasional non-treaty standard, sama seperti *United Nations Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty*), menyatakan :

*“adalah wajar bahwa kita, sebagai suatu negara anggota PBB melihat UDHR ini tidak semata-mata sebagai suatu “statement of objectives”, tetapi juga sebagai bagian dari ikrar negara-negara anggota untuk mewujudkan tujuan PBB, sebagaimana dicantumkan dalam Charter-nya”.*<sup>21</sup>

Dengan demikian, terkait dengan *The Safeguards Guaranteeing Protection Of The Rights Of Those Facing The Death Penalty* sebagaimana yang telah diadopsi oleh PBB tahun 1984, maka keterikatan Indonesia untuk mematuhi pun tidak lepas dari keterikatan Indonesia sebagai Negara

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 102

<sup>21</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1999), hal. 4

Anggota PBB yang harus menjalankan isi “*Charter PBB*” yaitu sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Piagam PBB yang menyatakan :

“ *To achieve International co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion;* “

Serta Pasal 55 huruf (c) Piagam PBB yang menyatakan :

“*universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion*”

Dalam hubungannya antara proses peradilan pidana dengan Hak Asasi Manusia, maka yang perlu mendapatkan perhatian yang utama adalah “*civil rights*”. T.H. Marshall mengatakan bahwa “*civil rights*” adalah :

“*The rights to defend and assert all one’s rights, on terms of equality with others and by due process of law*”<sup>22</sup>

Dalam terjemahan bebasnya yaitu : hak warga negara adalah :

“hak seseorang untuk membela diri dan menuntut hak-haknya dengan pengakuan atas kebersamaan kedudukannya didalam hukum (*equality before the law*) dan dengan melalui proses hukum yang adil (*due process of law*)”<sup>23</sup>

Dengan mengacu pada pandangan T.H. Marshall tersebut diatas, dapat terlihat jelas bahwa hak-hak tersangka dan terdakwa dalam hukum acara pidana suatu

---

<sup>22</sup> T.H. Marshall sebagaimana dikutip oleh Paul Sieghart dalam buku *The lawful Rights of mankind (An Introduction to the International Legal Code of Human Rights)*, Oxford University Press, 1986, di buku Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, kumpulan karangan-Buku Ketiga, hal. 46

<sup>23</sup> Hak warga negara ini menurut Mardjono Reksodiputro, adalah yang utama dibandingkan dengan hak politik dan hak social. Mengapa? Karena hanya apabila “hak warga negara” ini benar-benar dimiliki oleh para warga negara dan dipertahankan oleh pengadilan, barulah hak politik dan hak social mempunyai arti.

negara adalah merupakan bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*). Dengan kata lain, meskipun seseorang telah menjadi tersangka atau terdakwa, maka hak-hak warga negaranya tidak akan hapus begitu saja. Oleh karena itu, tersangka dan terdakwa sangat perlu mendapat perlindungan hak selama dalam proses peradilan pidananya berlangsung.

Terkait dengan *criminal policy*,<sup>24</sup> terdapat dua masalah sentral berhubungan dengan hal tersebut jika menggunakan sarana pidana, yaitu:

1. Penentuan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana itu, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar<sup>25</sup>

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsep integral antara kebijakan pidana dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani kedua masalah sentral diatas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Mengenai pedoman dalam menentukan beberapa karakteristik operasional hukum pidana materiil di masa mendatang Muladi, menyebutkan antara lain:

---

<sup>24</sup> Sutan Remy Sjahdeini, menggunakan istilah "Kebijakan Pidana" sementara Harkristuti Harkrisnowo, menggunakan istilah "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan" untuk mengartikan "*criminal policy*". Menurut Sutan Remy Sjahdeini, para ahli hukum menggunakan istilah "pertanggungjawaban pidana" untuk mengartikan "*criminal liability*". Lalu kenapa tidak konsisten dalam mengartikan "*criminal policy*" sehingga diartikan sebagai "kebijakan kriminal"? kenapa tidak diartikan sebagai "kebijakan pidana"?

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1984, hal.160

1. Bahwa hukum pidana Nasional mendatang dibentuk tidak hanya sekedar alasan sosiologis, politis dan praktis semata-mata, namun secara sadar harus disusun dalam kerangka Ideologi Nasional Pancasila
2. Bahwa hukum pidana pada masa datang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia.
3. bahwa hukum pidana mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan Universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab
4. hukum pidana mendatang harus memikirkan pula aspek-aspek yang bersifat preventif
5. hukum pidana mendatang harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektivitas fungsinya di dalam masyarakat.<sup>26</sup>

#### **F. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul penelitian, maka penulis akan memberikan batasan pengertian terhadap judul penelitian di atas :

##### **1. Analisis**

Arti dari kata Analisis dalam kamus Bahasa Indonesia adalah :<sup>27</sup>

- penyelidikan terhadap suatu peristiwa ( karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya ( sebab-musabab, duduk perkara,dsb )

<sup>26</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Februari 1990, hal. 8-32

<sup>27</sup> <http://www.kamusbahasaIndonesia.org>. diakses tanggal 22 Desember 2009.

- penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan

## 2. Pidana Mati

Pengertian pidana menurut Roeslan Saleh adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik,<sup>28</sup> sedangkan pengertian pidana menurut R. Soesilo adalah perasaan tidak enak ( sengsara ) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang-orang yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>29</sup> Sehingga pidana mati dapat diartikan pidana yang dijatuhkan oleh hakim berupa pencabutan nyawa seseorang karena melakukan suatu tindak pidana.

## 3. Eksekusi

Pengertian eksekusi menurut kamus hukum adalah pelaksanaan putusan oleh eksekutor (pihak pelaksana) terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>30</sup>

## 4. Prospek

Adapun pengertian dari prospek menurut terminologi hukum adalah meninjau ke masa depan.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Yayasan Badan Penerbit Gadjahmada, Yogyakarta, 1962, hal 18.

<sup>29</sup> R. Soesilo, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1982, hal 24.

<sup>30</sup> Jct. Simorangkir & Drs. Rudy T. Erwin & J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 46.

<sup>31</sup> I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 458

## 5. Pembaruan Hukum Pidana

Pengertian Pembaruan Hukum Pidana menurut Sudarto meliputi pembaruan terhadap bidang hukum pidana baik yang menyangkut substansinya ( hukum pidana materil ), hukum acaranya ( hukum pidana formil), maupun terhadap ketentuan-ketentuan yang menyangkut pelaksanaan pidananya.<sup>32</sup>

### G. Metode Penelitian

#### 1. Bentuk dan Jenis Penelitian

Dalam menyusun tesis ini dipergunakan metode penelitian hukum normatif. Pemilihan jenis penelitian ini didasari pada pemikiran bahwa telaahan terhadap permasalahan penelitian ini bersumber pada perundang-undangan yang berhubungan dengan pidana mati.

#### 2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder yang meliputi :<sup>33</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang antara lain terdiri dari : Naskah Amendemen UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan tentang pidana mati baik di dalam KUHP maupun diluar KUHP
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi Konsep Rancangan KUHP Nasional,

<sup>32</sup> Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, dalam BPHN Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1983*, Bina Cipta, Jakarta, 1986, hal 27.

<sup>33</sup> Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 13.

buku-buku tentang pidana pada umumnya dan pidana mati pada khususnya, Hasil Simposium dan seminar tentang Pidana mati.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan penunjang, yang berupa : kamus, ensiklopedia dan sebagainya .

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder tersebut dikumpulkan melalui:

- Penelitian kepustakaan, yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian buku-buku dan dokumen terkait dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini

### 4. Analisa Data

Data yang didapat akan dianalisis menggunakan teknik kualitatif yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan, sehingga akhirnya diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan. Adapun data yang dianalisis adalah data-data yang berhubungan dengan aturan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia, ketentuan-ketentuan Internasional tentang pidana mati.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam Sistematika Penulisan ini terdiri dari beberapa bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Bab I Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori serta kerangka konseptual. Selanjutnya diuraikan tentang metode penelitian untuk menuntun penelitian ke arah yang ditetapkan.
- Bab II Menguraikan Tinjauan Pustaka tentang pidana dan pemidanaan, tujuan pemidanaan, pengaturan pidana mati di dalam KUHP dan Undang-Undang di luar KUHP, tata cara pelaksanaan eksekusi terpidana mati, dan pembaruan hukum pidana terkait dengan pidana mati.
- Bab III Menguraikan Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Pengaturan pidana mati dikaitkan dengan *The Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty*.
- Bab IV Menguraikan Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang pengaturan jangka waktu eksekusi terpidana mati di Indonesia dan dikaitkan dengan *The Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty*.
- Bab V Menguraikan Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang prospek pidana mati dalam pembaruan hukum pidana.

Bab VI Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang perlu dan bermanfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca.



**BAB II**

**PIDANA MATI DALAM SISTEM PEMIDANAAN**

**DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**A. Pidana Dan Pidanaan**

**1. Pengertian Pidana**

Pengertian tentang “*pidana*” atau “*hukuman*” untuk mengartikan istilah “*straf*” dalam bahasa Belanda, sering menjadi perdebatan yang hangat. Terkait dengan perdebatan tersebut, Mulyatno berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “*straf*” tersebut adalah “*pidana*” dan bukanlah “*hukuman*”. Hal ini mengingat, jika istilah “*straf*” diartikan sebagai “*hukuman*”, maka istilah “*strafrecht*” adalah “*hukum-hukuman*”, tentunya hal tersebut tidaklah tepat. Argumentasi lainnya yang menguatkan dalil di atas adalah, menurut beliau pengertian dari “*hukuman*” memiliki makna sebagai hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga putusan hakim dalam lapangan hukum perdata. Dengan berdasarkan 2 (dua) alasan diatas, maka beliau setuju jika istilah “*straf*” diartikan sebagai “*pidana*” dan bukanlah “*hukuman*”.<sup>1</sup>

Adapun hakekat dari pidana, Sudarto menyatakan, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>2</sup> Ruslan Saleh berpendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mulyatno dan Mohammad Taufik Makara, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Kreasi Wacana Yogyakarta, 2005, hal. 15

<sup>2</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 1986, hal 6

<sup>3</sup> Ruslan saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1979, hal. 5

Dari berbagai pendapat para Sarjana tersebut, Muladi menyimpulkan bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) ;
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.<sup>4</sup>

Masih menurut Muladi, ketiga unsur tersebut pada umumnya terlihat dari definisi-definisi diatas, kecuali Alf Ross yang menambahkan secara tegas dan eksplisit bahwa pidana itu harus juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku.<sup>5</sup> Apa yang dikemukakan oleh Alf Ross tersebut sebenarnya secara implisit juga terlihat dalam definisi para Sarjana yang lain. Sebagai contoh : Unto Tahtinen yang menyatakan bahwa pidana adalah pernyataan pencelaan moral dari masyarakat dengan mengenaikannya kepada seseorang yang melanggar Undang-Undang.<sup>6</sup>

Penambahan secara eksplisit oleh Alf Ross itu dimaksudkan untuk membedakan secara jelas antara pidana dengan tindakan perlakuan (*treatment*). Menurut Alf Ross, "*concept of punishment*" bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu :

1. *Punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed* (Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan) ;

---

<sup>4</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Pertama. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 1995 hal. 23

<sup>5</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni. Bandung : 1992 hal. 23

<sup>6</sup> J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Penerbit C.V. Rajawali, Jakarta 1982 hal. 3

2. *The punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed* (pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku)<sup>7</sup>

Terkait dengan penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, tampaknya pembicaraan tentang hal tersebut tidak akan pernah berakhir. Dikatakan demikian, karena pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan ppidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah kejahatan.<sup>8</sup> Masalah kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, disitu ada kejahatan. Kejahatan selalu erat bertalian dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Apapun usaha manusia untuk menghapuskannya, tidaklah mungkin tuntas, karena kejahatan memang tidak dapat dihapus, akan tetapi hanya dapat dikurangi intensitasnya. Mardjono Reksodiputro, menggunakan istilah “menghapuskan kejahatan sampai pada batas-batas toleransi” untuk menjelaskan tidak dapat dihapuskannya kejahatan secara tuntas di dalam masyarakat.<sup>9</sup> Hal ini disebabkan terutama karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi secara sempurna. Lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil. Tetapi bagaimanapun juga, kejahatan tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, karena akan merupakan ancaman langsung terhadap kehidupan dan ketertiban sosial.

---

<sup>7</sup> Alf Rose, *Responsibility and Punishment*. Barkeley and Los Angeles : University of California Press. 1975 hal. 37-

<sup>8</sup> Sudarto, *op cit*, hal. 23

<sup>9</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1997 hal. 140

Sehubungan dengan penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, Herbert L. Packer di dalam bukunya "*The Limits of the Criminal Sanction*", menyatakan bahwa :

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan ; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future get along, without it*)
- b. Sanksi Pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*)<sup>10</sup>

Terkait dengan penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan dan sarana untuk menjaga ketertiban masyarakat, persoalan yang sangat penting adalah mencari konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

## 2. Tujuan Pemidanaan

Mengenai tujuan pemidanaan telah banyak pula dikemukakan pandangan-pandangan dan teori-teori oleh para pakar. Semula pemidanaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Tetapi dalam perkembangannya terlihat bahwa pemidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, Herbert L. Packer pada pokoknya mengemukakan 4 (empat) teori yang merupakan tujuan pemidanaan, yaitu :

---

<sup>10</sup> Herbert L. Packer, *The Limits Of The Criminal Sanction*, Stanford University Press. 1968, hal. 344-346

## 1. Untuk Pembalasan (Teori *Retributif* atau Teori *Absolut*)

Menurut Packer, ada dua versi utama dari teori *Retributive* yaitu pembalasan dendam (*revenge theory*) dan teori penebusan dosa (*expiation theory*). Pembalasan dendam merupakan suatu pembenaran yang berurat berakar secara mendalam pada pengalaman manusia, bahwa setiap serangan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan reaksi pembalasan dari pihak yang diserang. Di sini berlaku "*lex talionis*", suatu prinsip bible "mata diganti mata, gigi diganti gigi". Hal mana terlihat hingga kini berupa penjatuhan pidana mati terhadap pembunuh.<sup>11</sup> Sedangkan *expiation* maksudnya adalah bahwa hanya dengan penderitaan sebagai akibat pemidanaan, penjahat dapat menebus dosanya. Penebusan dosa dengan memberikan penderitaan merupakan tema sentral dalam pemikiran religius selama berabad-abad, sehingga pemidanaan yang lama dianggap sebagai hal yang wajar.

Masih menurutnya (Packer), kedua teori tersebut sebenarnya nyaris tidak berbeda, karena akibatnya sama yaitu penjahat dipidana semata-mata karena ia telah melakukan kejahatan. Kalaupun ada perbedaan, hanyalah cara berpikirnya saja yaitu apakah pidana yang dijatuhkan itu karena "kita menghutangnya" atau karena "ia berhutang kepada kita". Dalam pembalasan dendam (*revenge*) berarti "hutang penjahat telah dibayar kembali", sedang dalam penebusan dosa (*expiation*) berarti "penjahat telah membayar hutangnya". Teori pembalasan dendam memperlakukan semua kejahatan seperti apabila melakukan kejahatan fisik : "kamu melukai x, kami akan melukaimu". Teori penebusan dosa memperlakukan semua kejahatan seperti

---

<sup>11</sup> Ibid hal. 27

apabila melakukan transaksi finansial : “ kamu mengambil sesuatu dari x, kamu harus mengembalikan sesuatu yang nilainya seimbang”.<sup>12</sup>

## 2. Untuk Pencegahan (Teori Pencegahan/ *Deterrence*)

Ada 2 versi pencegahan yaitu pencegahan umum (*general deterrence*) dan pencegahan khusus (*special deterrence*). Pencegahan umum didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku kejahatan secara individu akan merupakan contoh bagi yang lain, sehingga menjerakan mereka untuk berbuat kejahatan. Di sini pengaruh pemidanaan ditujukan kepada masyarakat umum. Artinya pencegahan kejahatan ingin dicapai melalui pemidanaan dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Adapun upaya yang dilakukan berkaitan dengan teori pencegahan umum ini adalah dengan membuat Undang-Undang yang represif terhadap kejahatan tertentu. Sedangkan pencegahan khusus didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku kejahatan akan menjerakannya untuk melakukan kejahatan pada masa yang akan datang. Dengan pencegahan khusus, pengaruh pemidanaan ditujukan langsung kepada pribadi terpidana agar tidak melakukan kejahatan lagi. Upaya yang dilakukan berkaitan dengan teori pencegahan khusus ini yaitu dengan menghukum si terpidana selama-lamanya di penjara, sehingga ia tidak dapat melakukan tindak pidana yang serupa lagi. Sebagai contoh, pemberian pidana yang berat bagi pelaku-pelaku kejahatan di bidang Narkotika, pemalsuan Pajak, kejahatan-kejahatan dengan kekerasan, kejahatan yang meresahkan masyarakat pada umumnya, dan sebagainya.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 38

3. Untuk membuat jadi tidak berdaya (*Incapacitation*)

Tujuan pemidanaan menurut teori ini adalah mirip dengan *special deterrence* seperti diatas. Alur berfikirnya adalah supaya seseorang tidak mengulangi perbuatan jahatnya, maka orang tersebut harus dipidana penjara yang selamanya sehingga ia tidak memiliki kesempatan dan akhirnya menjadi tidak berdaya untuk berbuat jahat lagi.

4. Untuk Pemasyarakatan / Resosialisasi (*Rehabilitation*)

Tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina pelaku tindak pidana sehingga ia dapat sadar dan kembali ke masyarakat.

Setelah diuraikan secara panjang lebar tentang Tujuan Pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka jika dikaitkan hal diatas dengan pidana mati, akan dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pemidanaan dari pidana mati adalah untuk membalas dendam pada pelaku tindak pidana (teori pembalasan / *retribution*), untuk mencegah masyarakat (*potential offender*) agar tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati (teori pencegahan umum / *general deterrence*), untuk mencegah pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya (*special deterrence*) dan membuat jadi tidak berdaya (*incapacitation*). Hal ini disebabkan inti dari penjatuhan pidana mati bukan kepada resosialisasi sehingga terpidana dapat kembali kepada masyarakat, akan tetapi lebih dari itu tujuan penjatuhan pidana mati lebih dilihat pada upaya negara untuk memulihkan keseimbangan masyarakat yang rusak atau terganggu akibat telah terjadinya tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati.

Walaupun demikian, jika pidana mati ini dikaitkan dengan efektivitasnya, Loebby Loqman, berpandangan bahwa :

*“Adalah sulit untuk melihat efektivitas dari pidana mati ini jika dilihat dari tujuan penjatuhan pidana untuk menakut-nakuti siapapun agar jangan melakukan perbuatan yang diancamkan dengan pidana mati (tujuan penjatuhan pidana berupa general deterrence atau prevensi umum). Salah satu kesimpulan yang dapat diutarakan adalah bahwa pidana jenis ini adalah paling efektif bagi terpidana, kalau ukuran efektivitas ppidanaan diukur dengan ukuran bahwa terpidana tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sehingga tidak dapat lain bahwa sebenarnya pidana mati ini juga bertujuan lebih pada pembalasan dan membuat jadi tidak berdaya, daripada bertujuan untuk memperbaiki sikap tindak dalam masyarakat”.*<sup>13</sup>

Sehubungan dengan tujuan ppidanaan dari pidana mati dalam pembaruan hukum pidana ke depan, telah disebutkan dalam Pasal 84 R-KUHP Konsep 2004 yaitu :” Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”. Dengan demikian, jika dikaitkan Pasal tersebut dengan Pasal 51 R-KUHP Konsep 2004,<sup>14</sup> maka tujuan ppidanaan dari pidana mati terletak pada Ayat (1) huruf c yaitu “memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai bagi masyarakat”. Jadi jelaslah tujuan ppidanaan dari pidana mati di Indonesia lebih ke arah sebagai sarana untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat<sup>15</sup>, demi menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa damai, yang secara konkrit diwujudkan dalam bentuk “pembalasan dendam atau membuat menjadi tidak berdaya” si pelaku pidana.

<sup>13</sup> Loebby Loqman beserta Tim, *Laporan Akhir : Penelitian tentang Efektivitas Hukuman Mati di Indonesia*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia R.I : 2002), hal. 2-3

<sup>14</sup> Pasal 51 Rancangan KUHP konsep tahun 2004 menyatakan:

- 1) Ppidanaan bertujuan :
  - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
  - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
  - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Ppidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia

<sup>15</sup> Mudzakkir, menyebutkan bentuk rasa keadilan ini sebagai “*balancing justice*”

## B. Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP dan Undang-Undang Pidana di Luar KUHP

Indonesia sendiri termasuk negara yang membenarkan pidana mati dalam hukum positifnya. Hal ini dapat dilihat baik ketentuan-ketentuan dalam KUHP, maupun yang berada di luar KUHP (Undang-Undang Pidana Khusus). Di dalam KUHP, ketentuan tentang masih berlakunya pidana mati di Indonesia, secara umum dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa pidana mati adalah bagian dari pada Pidana Pokok.<sup>16</sup>

Sedangkan secara khusus, Pasal yang berkaitan dengan pidana mati di dalam KUHP adalah :

1. Kejahatan terhadap Negara (seperti makar dengan maksud untuk membunuh Presiden dan Wakil Presiden, berkhianat terhadap negara atau melakukan pemberontakan) (Pasal 104, 111 Ayat (2), Pasal 124 ayat (3), 140 ayat (3) KUHP);
2. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP) ,
3. Pencurian dengan kekerasan dilakukan secara bersekutu (oleh dua orang atau lebih) pada waktu malam hari dengan cara merusak yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4 KUHP),

<sup>16</sup> Pasal 10 KUHP secara jelas menyebutkan :

“Pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok ;
  1. Pidana Mati,
  2. Pidana penjara,
  3. Kurungan,
  4. Denda,
- b. Pidana Tambahan :
  1. Pencabutan hak-hak tertentu,
  2. Perampasan barang-barang tertentu,
  3. Pengumuman Putusan hakim

4. Pemerasan dan pengancaman secara bersekutu (dilakukan dua orang atau lebih) yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 368 ayat (2) KUHP),
5. Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai sehingga ada orang mati (Pasal 444 KUHP)
6. Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan (Pasal 479 K ayat 2 & Pasal 479 O Ayat 2 KUHP).

Adapun aturan di luar KUHP (Undang-Undang Hukum Pidana Khusus)

yang mengatur tentang Pidana Mati adalah :

1. Kejahatan menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, membawa, menggunakan atau mengeluarkan senjata api keluar dari wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951)
2. Melakukan tindak pidana Ekonomi yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan (Pasal 2 Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959 diundangkan pada tanggal 27 Juli 1959 dalam LN tahun 1959 – 80)
3. Melakukan tindak pidana Ekonomi yang dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat (Pasal 1 ayat (2) Perpu No. 21 tahun 1959)
4. Kejahatan Narkotika berupa memproduksi, mengolah, mengekspor, menyalurkan Narkotika Golongan I atau mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang, penggunaan Narkotika

Golongan I,II,III terhadap orang lain sehingga mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen (Pasal 113 ayat (2), 114 ayat (2), 116 ayat (2), 118 ayat (2), 119 ayat (2), 121 ayat (2), 126 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

5. Korupsi yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam Nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter (Pasal 2 ayat (2) UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001)
6. Kejahatan pelanggaran HAM Berat berupa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 36 dan 37 UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)
7. Kejahatan berupa menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi Narkotika dan / atau Psikotropika (Pasal 89 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
8. Kejahatan Terorisme yang menimbulkan korban yang bersifat massal (Pasal 6 UU No 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang)

**Tabel 1****Perundang-undangan RI  
yang memuat ketentuan ancaman Pidana mati**

No.	Peraturan Perundang-undangan	Keterangan
1.	KUHP	1. Makar 2. Mengajak atau menghasut negara lain untuk menyerang RI 3. Membunuh kepala negara sahabat 4. Pembunuhan berencana 5. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati 6. Pembajakan di laut, di tepat laut, di sungai sehingga ada orang yang mati 7. Menganjurkan pemberontakan atau huru-hara pada buruh terhadap perusahaan pertahanan negara waktu perang 8. Pemerasan dengan kekerasan (dilakukan dua orang atau lebih) yang mengakibatkan orang luka berat atau mati, 9. Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan.
2.	UU Darurat No. 12 Tahun 1951	Senjata Api
3.	Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959	Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat ancaman pidana mati terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan
4.	Perpu No. 21 Tahun 1959	Memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi
5.	UU No. 4 Tahun 1976	Perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana kejahatan perkembangan dan kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasana penerbangan
6.	UU No. 31 Tahun 1999	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7.	UU No. 26 Tahun 2000	Pengadilan HAM
8.	UU No. 23 Tahun 2002	Perlindungan Anak
9.	UU No. 15 tahun 2003	Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
10.	UU No. 35 Tahun 2009	Narkotika

Sumber : Hasil Penelitian penulis tentang Perundang-undangan yang memuat ketentuan Pidana Mati

**C. Tata Cara Pelaksanaan Putusan / Eksekusi Pidana Mati**

Setelah proses peradilan terhadap tersangka dan terdakwa berjalan dengan baik serta memperhatikan hak-hak mereka, dan ternyata Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa dijatuhi pidana mati, maka terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan upaya hukum yaitu Banding ke Pengadilan

Tinggi dan kemudian Kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah putusan Kasasi keluar, jika ternyata Mahkamah Agung tetap berpendirian bahwa terdakwa harus dijatuhi pidana mati, maka putusan tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terpidana dapat mengajukan Peninjauan Kembali. Jika putusan Peninjauan Kembali tersebut ternyata tidak merubah hukuman terhadap terpidana, maka terpidana pun dapat mengajukan Grasi kepada Presiden RI. Selanjutnya, Presiden dengan memperhatikan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung, dapat mengampuni narapidana tersebut ataukah tidak. Jika Keputusan Presiden tentang Grasi tersebut ternyata menolak permohonan Grasi terpidana, maka putusan pidana mati tersebut dapat dilaksanakan oleh Jaksa.<sup>17</sup>

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia saat ini adalah dengan menggunakan cara terpidana ditembak sampai mati dan tidak dilakukan di muka umum, serta dilakukan dengan cara sesederhana mungkin. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Penetapan Presiden R.I. Nomor : 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Eksekusi pidana mati ini dijalankan setelah Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan Grasi diterima oleh terpidana . Apabila terpidana hamil, maka dijalankan setelah 40 hari dari kelahiran anak yang dikandungnya (

---

<sup>17</sup> Jaksa disini maksudnya adalah Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri wilayah hukum tertentu, dimana terpidana dahulunya disidangkan. Adapun dasar hukum mengapa Jaksa yang melaksanakan putusan pengadilan, yaitu eksekusi pidana mati adalah : Pasal 36 ayat (1) UU No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 6 huruf (a) dan Pasal 270 UU No No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 dan UU No. 2/PNPS/1964). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pembunuhan terhadap dua nyawa manusia. Artinya secara hukum, tidak terdapat batas waktu maksimal mengenai eksekusi pidana mati ini.

Selanjutnya Jaksa selaku eksekutor melakukan koordinasi dengan POLRI untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati serta menyediakan tenaga-tenaga serta alat-alat yang diperlukan untuk itu. Lalu Kepala Kejaksaan Negeri secara hierarki melaporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai persiapan pelaksanaan pidana mati. Jaksa Agung kemudian mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Masih menurut Undang-Undang itu, dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, kepada terpidana dan keluarganya diberitahukan tentang penolakan Grasi dan akan dilaksanakan pidana mati tersebut dengan membuat Berita Acara resmi. Saat itu, terpidana mendapat kesempatan untuk mengajukan permintaan terakhir yang harus dipenuhi sepanjang masih bisa dikabulkan.

Untuk pelaksanaannya dibentuk regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara, 12 (dua belas) orang Tamtama di bawah pimpinan seorang Perwira semuanya dari Brigade Mobil (sekarang dinamakan Brimob) dengan tidak menggunakan senjata organiknya.

Kemudian Terpidana dibawa ke tempat pelaksanaan pidana mati dengan pengawalan yang cukup. Setibanya di tempat pelaksanaan pidana mati, Komandan Pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain berwarna hitam, kecuali ia tidak menghendaki. Diatur pula jarak antara titik dimana antara

terpidana berada dan tempat regu penembak tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) meter dan tidak boleh kurang dari 5 (lima) meter.

Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya kebawah secara cepat dia memberikan perintah untuk menembak. Apabila setelah penembakan itu terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat diatas telinganya.

Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat diminta bantuan dokter yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian. Sedangkan untuk penguburan terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana kecuali jika berdasarkan kepentingan umum Kepala Kejaksaan Tinggi/Jaksa memutuskan lain. Pelaksanaannya dilakukan dengan membuat Berita Acara.

Proses terakhir, Jaksa harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Pidana Mati yang tembusannya disampaikan kepada: Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung Cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Khusus, Kepala Biro Hukum Sekretariat Negara, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah.

#### D. Pembaruan Hukum Pidana Terkait Dengan Pidana Mati

Pidana mati memang masih menjadi ancaman pidana dalam Rancangan KUHPidana konsep 2004 . Namun demikian, pidana mati dalam rancangan ini tidak lagi menjadi pidana pokok tetapi ditempatkan dalam rumusan pidana bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif dan tidak lagi mutlak.<sup>18</sup> Diatur pula kemungkinan pidana diatur bersyarat yang membuka kemungkinan terpidana untuk bertobat, lebih jauh memberi kemungkinan tidak dilaksanakannya pidana mati bagi terpidana<sup>19</sup>. RUKHPidana memuat ketentuan dapat ditundanya pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati. Hal ini diberlakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a). reaksi masyarakat tidak terlalu besar;
- b). terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
- c). kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting;
- d). ada alasan yang meringankan.

**TABEL 2**

**Tindak Pidana yang Diancam Pidana Mati  
dalam RUU KUHPIDANA**

No	Pasal	Tindak Pidana	Keterangan
1	242	Terorisme	Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital

<sup>18</sup> Lihat Kajian Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam RUKHPidana, Komnas HAM 2006, hal. 92

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, 'Hukuman Mati bagi Koruptor', Kompas 8 September 2008 hal 5

<sup>20</sup> Kajian Komnas HAM, op.cit hal 93

			yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional.
2	244	Terorisme Menggunakan Bahan-bahan Kimia	Menggunakan bahan-bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikro-organisme, radioaktif atau komponennya untuk melakukan terorisme
3	247	Penggerakan, Pemberian Bantuan dan Kemudahan untuk Terorisme	Merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 sampai dengan Pasal 244, Pasal 245, dan Pasal 246.
4	249	Terorisme	Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 sampai dengan Pasal 244, Pasal 245, dan Pasal 246.
5	250	Perluasan Pidana Terorisme	Dipidana karena terorisme setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 dengan pidana mati. Pasal 258 adalah pasal tentang Perusakan Pesawat Udara yang Mengakibatkan Matinya Orang atau Hancurnya Pesawat.
6	251	Terorisme	Permufakatan jahat, persiapan, atau percobaan dan pembantuan melakukan terorisme sebagai dimaksud Pasal 242, Pasal 243 dan Pasal 244 dan Pasal 250 dipidana sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut.
7	262 ayat (2)	Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan	Pasal 262 ayat (1) mengakibatkan Keselamatan Penerbangan matinya orang atau hancurnya pesawat udara tersebut.
8	269 ayat (2)	Makar terhadap Kepala Negara Sahabat	Jika makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan kepala negara sahabat, mengakibatkan kepala negara mati
9	504	Penyalahgunaan Narkotika	Tanpa hak dan melawan hukum memproduksi atau menyediakan narkotika.
10	506	Penyalahgunaan Narkotika	Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika
11	511	Penyalahgunaan Narkotika di luar Wilayah Negara Indonesia	Setiap orang yang melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud

			dalam Pasal 503 ayat (1), Pasal 504 sampai dengan Pasal 506 di luar wilayah Negara Republik Indonesia ketentuan Undang-Undang ini diberlakukan pula
12	513	Penyalahgunaan Psikotropika.	Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika, mengedarkan, mengimpor, atau mengekspor psikotropika
13	518	Penyalahgunaan Psikotropika di luar	Setiap orang yang melakukan tindak pidana Wilayah Negara Indonesia psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513 ayat (1) dan Pasal 514 di luar Republik Indonesia diberlakukan wilayah Negara pula ketentuan Undang-Undang ini.
14	521	Penyalahgunaan Psikotropika	Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513 ayat (1), Pasal 514 sampai dengan Pasal 519
15	574	Pembunuhan Berencana	Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana

Sumber: Kajian Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam RUU KHUPidana, Komnas HAM, 2006

Usaha pembaruan hukum pidana Indonesia secara mendasar, telah diselenggarakan dengan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Rancangan KUHP Nasional telah diserahkan kepada Menteri Kehakiman Ismail Saleh, pada tanggal 17 Maret 1993 oleh "Tim RUU Hukum Pidana" yang terdiri dari dua buku, yaitu : Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana.<sup>21</sup> Hasil perumusan Buku I dan Buku II tersebut merupakan pekerjaan dua buah tim, yang anggota intinya sama dan masing-masing dikenal dengan nama "tim pengkajian" dan "tim RUU". Kedua tim itu mulai bekerjasama pada tahun anggaran 1981/1982 dan ditempatkan di

<sup>21</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Keempat, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1997), hal. 1

Departemen Kehakiman<sup>22</sup> (sekarang disebut dengan Departemen Hukum dan HAM).

Apabila ditelusuri sejarahnya, berdasarkan arsip dari Laporan Kegiatan Tim Pengkajian dan Tim RUU Bidang Hukum Pidana tahun 1981/1982 – 1987/1988, Jilid VI yang disimpan di Badan Pembinaan Hukum Nasional, dapat diketahui bahwa perdebatan antar pakar hukum yang menjadi anggota tim mengenai kedudukan pidana mati ini sangatlah sengit. Perdebatan tentang pidana mati selalu berkisar pada alasan-alasan atas dasar ukuran-ukuran : perlindungan masyarakat dan sistem penyelenggaraan hukum pidana, pencegahan kejahatan, sifat diskriminatif dan kejam pidana mati, biaya yang lebih murah, sifat *retributive*, opini masyarakat yang pro dan kontra pidana mati dan sifat tidak dapat diubah pidana mati.

Akhirnya, setelah melewati perdebatan yang cukup panjang antara kaum “*retentionist*” dan kaum “*abolisionist*” dalam anggota tim, diambil jalan tengah atau titik kompromi yaitu ; pidana mati di tempatkan dalam ayat tersendiri terlepas dari paket pidana pokok.

Perumusan tersebut tertuang dalam Konsep Rancangan KUHP Buku I oleh Tim Pengkajian Hukum Pidana tahun 1982/1983, yaitu pada pasal 57 ayat (4) yang menyatakan :

“Pidana Mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus”.

Adapun penjelasan dari pasal tersebut adalah :

“ Pidana Mati dicantumkan dalam ayat tersendiri hanya untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat istimewa, meskipun jika dibandingkan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 1

dengan jenis-jenis pidana yang lain dipandang yang paling berat. Pidana mati harus diancamkan secara alternatif?

Melihat perumusan pengaturan pidana mati di dalam Konsep KUHP tersebut, terlihat bahwa alasan yang digunakan perancang untuk mempertahankan pidana mati adalah tujuan pemidanaan demi pengayoman masyarakat.<sup>23</sup>

Pembahasan mengenai pidana mati dalam konsep rancangan tahun 1982/1983 inipun diletakkan sangat jauh, yaitu setelah pembahasan tentang "pidana tambahan". Pembahasan tentang Pidana Mati ini tertuang dalam Pasal 81 konsep R- KUHP yang menyatakan :

1. Pidana Mati mempunyai sifat khusus serta diancamkan dan dijatuhkan semata-mata untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tertentu dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada orang di bawah umur delapan belas tahun
4. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita itu melahirkan dan orang yang sakit jiwa itu sembuh
5. Pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan Presiden

Pada Rancangan KUHP tahun 1991/1992 yang telah disempurnakan oleh TIM KECIL sampai dengan 13 Maret 1993, dimana kemudian diserahkan kepada Menteri Kehakiman (masa itu), Ismail Saleh, konsep tentang Pidana Mati sebagai pidana yang bersifat khusus tetaplah sama. Pada R-KUHP tahun 1991/1992, konsep tersebut terdapat dalam pasal 59. Hanya penjelasannya terdapat sedikit perubahan redaksional yaitu : Penjelasan Pasal 59 menyatakan :

"Pidana mati dicantumkan dalam Pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat istimewa. Jika dibandingkan dengan jenis-jenis

---

<sup>23</sup> Muladi, *Jenis-jenis Pidana Pokok dalam KUHP Baru* (makalah disampaikan pada lokakarya Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana tentang Sanksi Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional- Departemen Kehakiman, Jakarta, 5-7 Februari 1986, hal. 6

pidana yang lain, pidana mati dipandang paling berat. Pidana mati harus selalu diancamkan secara alternatif'

Kemudian aturan sebagaimana terdapat dalam Pasal 81 konsep R-KUHP tahun 1982/1983 tetaplah sama. Dalam R-KUHP yang diserahkan tahun 1993, konsep tersebut terdapat dalam Pasal 79 R-KUHP. Perbedaannya hanyalah :

- a. Terhadap Pasal 81 ayat (5) Konsep R-KUHP tahun 1982/1983, diakhir kalimatnya ditambah dengan "atau penolakan grasi oleh Presiden" sehingga lengkapnya menjadi "Pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan dari Presiden atau penolakan grasi oleh Presiden.
- b. Pada R-KUHP konsep 1991/1992, terdapat penambahan Pasal terkait dengan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan dan pengubahan putusan hakim karena tidak dilaksanakan eksekusi selama 10 tahun, yaitu Pasal 80.

Bentuk pidana mati yang bersifat khusus (bukan termasuk pidana pokok) dan adanya pengaturan tentang pidana mati dengan masa percobaan serta pengubahan bentuk pidana mati jika terpidana setelah ditolak grasinya tetapi tidak juga dieksekusi selama 10 tahun lamanya sebagaimana disebutkan dalam Rancangan KUHP Konsep 1991/1992 tersebut tetap dipertahankan sampai dengan Rancangan KUHP konsep 2004.

Di dalam Rancangan KUHP konsep 2004, aturan yang berkenaan tentang pidana mati terdapat dalam Pasal 63, 84, 85, 86 dan 87.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan penjatuhan pidana mati telah bergeser dimana berdasarkan KUHP adalah bertujuan untuk pembalasan, akan tetapi pada pembaruan hukum pidana ke depan lebih ditujukan kepada

fungsi pidana mati untuk dijadikan sebagai sarana terakhir guna mengayomi masyarakat atau melindungi masyarakat (*social defense*). Prinsipnya, Hakim sedapat mungkin untuk tidak menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa yang dituntut dengan menggunakan Pasal yang mengancam pidana mati. Akan tetapi jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah biadab dan memancing reaksi besar dari masyarakat, dimana jika reaksi itu tidak diakomodir justru menimbulkan perbuatan main hakim sendiri dan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana mati.

Terhadap putusan Hakim yang menjatuhkan pidana mati tersebut, maka dalam pelaksanaannya pun jika memenuhi syarat-syarat tertentu, dapat ditangguhkan. Fungsi penangguhan pelaksanaan tersebut adalah untuk melihat apakah terpidana telah berubah sikap menjadi lebih baik ataukah tidak. Jika si terpidana berubah sikap, maka putusan Hakim dapat diubah dengan menggunakan Keputusan Menteri Kehakiman menjadi hukuman seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Selain itu, berkaitan dengan eksekusi pidana mati, juga diatur bahwa apabila dalam waktu 10 tahun sejak Grasi terpidana ditolak, si terpidana tidak juga dieksekusi bukan karena ia melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah dengan pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

### BAB III

#### PENGATURAN PIDANA MATI DI INDONESIA

##### DAN KAITANNYA DENGAN INSTRUMEN INTERNASIONAL

###### A. Pembatasan Pidana Mati Dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik.

Pada bagian pendahuluan telah dijelaskan bahwa Indonesia termasuk negara yang selain memberlakukan pidana mati akan tetapi juga menerapkannya. Oleh karena itu, dari sisi substantif (aturan hukum yang berlaku terkait dengan pidana mati), maka tentunya Indonesia sebagai bagian dari komunitas Internasional, sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip atau aturan Internasional yang berlaku. Indonesia telah mengesahkan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Indonesia tidak melakukan reservasi namun melakukan deklarasi atas Pasal 1 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.<sup>1</sup>

Memang berdasarkan Pasal 6 ayat (6), Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik 'Tidak ada satupun dalam Pasal ini yang dapat digunakan untuk menunda atau mencegah penghapusan pidana mati oleh Negara-negara Pihak pada Kovenan ini', dan dalam Pasal 6 ayat (2) dirumuskan 'di negara yang belum menghapus pidana mati.' menyimpulkan bahwa 'pemberlakuan kembali pidana mati (*reintroduction of the death penalty*)' tidak sejalan (*incompatible*) dengan Kovenan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), Pasal 1 "Mengesahkan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) dengan Declaration (pernyataan) terhadap Pasal 1".

Kesimpulan ini memang tidak terdapat dalam rumusan eksplisit Pasal 6, namun kesimpulan tersebut dipastikan sesuai dengan maksud dan tujuan Kovenan. Oleh karena itu, semua langkah penghapusan pidana mati merupakan kemajuan penikmatan hak hidup. Komite HAM PBB secara implisit berpandangan bahwa negara pihak pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah menghapus pidana mati tidak dapat menggunakan pembatasan yang ada pada Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (6) dan oleh karena itu secara hukum dicegah untuk memberlakukan kembali pidana mati. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 6 memang tidak secara eksplisit memuat larangan terhadap pidana mati. Akan tetapi ketentuan tersebut mengakui bahwa hak hidup merupakan hak yang bersifat melekat dan merupakan karunia Tuhan. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik maka harus ditegaskan bahwa hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*nonderogable rights*) bahkan dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Lebih jauh Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik meminta penghapusan pidana mati.<sup>2</sup>

Selanjutnya Kovenan mengatur pembatasan yang ketat terhadap pemberlakuan pidana mati bagi negara yang belum menghapus pidana mati. Dinyatakan pula bahwa pemberlakuan kembali pidana mati merupakan pelanggaran atas Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya hak hidup tidak dapat dikurangi. Walaupun ketentuan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan

---

<sup>2</sup> Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik, 1966, yang telah diratifikasi Negara Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik pada tanggal 30 September 2005.

Politik tidak secara eksplisit memuat larangan terhadap pidana mati, namun hal tersebut tidak dapat dibaca bahwa ketentuan tersebut memperbolehkan demikian saja pemberlakuan pidana mati. Ketentuan tersebut justru meminta penghapusan pidana mati. Pembatasan yang ada diberlakukan hanya terhadap negara yang belum menghapus pidana mati yang terus dituntut untuk menghapusnya. Dalam hal ini, haruslah diingat seruan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia kepada negara-negara anggota PBB untuk <sup>3</sup>:

- (a) Secara bertahap membatasi jumlah tindak kejahatan yang diancam pidana mati (*progressively to restrict the number of offences for which the death penalty may be imposed*);
- (b) Menetapkan adanya *moratorium* bagi eksekusi, dengan tetap mempertimbangkan penghapusan total pidana mati (*to establish a moratorium on executions, with a view to completely abolishing the death penalty*);
- (c) Dimungkinkan tersedianya informasi publik berkaitan dengan penjatuhan pidana mati (*to make available to the public information with regard to the imposition of the death penalty*);
- (d) Menyediakan informasi berkaitan dengan penggunaan pidana mati dan ketaatan perlindungan yang menjamin perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi ancaman pidana mati sesuai dengan yang termuat dalam Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 1984/50 (*to provide to the Secretary-General and relevant United Nations bodies information*

---

<sup>3</sup> *The question of the death penalty, Commission on Human Rights resolution 2002/77, <http://www.unhcr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/e93443efabf7a6c4c1256bab00500ef6?Opendocument>, diakses pada 17 Januari 2010, paragraf 5*

*relating to the use of capital punishment and the observance of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty as contained in Economic and Social Council resolution 1984/50).*

Dapat ditegaskan bahwa Resolusi tersebut mengakui adanya pidana mati yang masih diberlakukan oleh negara-negara di dunia. Namun demikian, sama seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Resolusi tersebut meminta penghapusan pidana mati. Resolusi menekankan bahwa penghapusan pidana mati membutuhkan waktu dan proses yang kemudian harus dilakukan secara bertahap dengan membatasi jenis kejahatan yang diancam pidana mati dan lebih jauh menetapkan adanya *moratorium* pelaksanaan pidana mati.<sup>4</sup>

Resolusi tersebut bersama dengan ketentuan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 6, membawa kita pada beberapa kesimpulan awal, bahwa pidana mati diminta untuk dihapus, namun penghapusannya membutuhkan waktu. Pembatasan yang ada dalam ketentuan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik diberlakukan kepada negara-negara yang belum menghapus pidana mati yang dalam hal ini diminta untuk menghapusnya.

Jadi pembatasan tersebut diberlakukan untuk pelaksanaan pidana mati yang diharuskan dihapus. Dengan demikian, dalam hal ini ketentuan pembatasan yang termuat dalam Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik tidak dapat dibaca dan ditafsir memperbolehkan pemberlakuan pidana mati secara terus menerus.

---

<sup>4</sup> Resolusi MU PBB 2393 (XXIII) tentang Hukuman Mati, paragraf 8

Pembatasan-Pembatasan pidana Mati dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik haruslah diperjelas bagaimana pembatasan-pembatasan tersebut ditafsir dan bagaimana seharusnya pelaksanaannya. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

Di negara-negara yang belum menghapuskan pidana mati, putusan pidana mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan yang paling berat sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan ini dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, pidana ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang (*competent*).

Tentang frasa kejahatan yang paling berat (*the most serious crime*), perlu digarisbawahi bahwa frasa ini tidak mudah didefinisikan serta mengandung kekurangan presisi (*lack of precision*) atas maknanya. Namun demikian, Komite Hak asasi Manusia PBB menyatakan bahwa 'kejahatan yang paling berat (*the most serious crime*) harus ditafsir secara terbatas/sempit dan mengakui pemberlakuan pidana mati hanya sebagai langkah yang khusus.

Pidana mati tidak dapat diberlakukan untuk tindak kejahatan seperti kejahatan properti, kejahatan ekonomi, kejahatan politik atau tindakan perlawanan yang tidak menggunakan kekerasan.

Komite Hak Asasi Manusia PBB juga menyatakan bahwa pidana mati haruslah tidak melebihi kejahatan berencana (*intentional crime*) dengan konsekwensi sangat besar dan mematikan. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan untuk kejahatan non kekerasan seperti keuangan atau pun praktik keagamaan serta ekspresi keyakinan yang tanpa kekerasan atau pun hubungan seksual antara orang-orang dewasa'.

Keputusan Komite Hak Asasi Manusia PBB melalui mekanisme pelaporan negara menyatakan bahwa istilah 'kejahatan yang paling serius/*the most serious crime*' dalam Pasal 6 ayat (2) dibatasi hanya pada pembunuhan terencana dan tindakan terencana yang menyebabkan penderitaan jasmaniah yang memilukan (*grievous bodily harm*).<sup>5</sup>

Ketentuan ini merupakan persyaratan lain serta memasukkan adanya pembatasan bagi pemberlakuan pidana mati yaitu bahwa pidana mati tidak boleh didasarkan pada hukum yang tidak adil (*unjust laws*). Lebih jauh ketentuan ini haruslah ditafsir bahwa hukum yang menjatuhkan pidana mati haruslah secara substantif konsisten dengan *rule of law* yang disuarakan oleh isi Kovenan secara keseluruhan. Frasa "tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan ini" juga mencegah pemberlakuan pidana mati bagi beberapa tindak kejahatan dimana beberapa negara memberlakukan pidana mati terhadapnya, misal mereka yang menentang pemerintahan namun dilakukan dengan cara damai atau pun berserikat dan berkumpul secara damai. Jelas bahwa apabila ada pemerintah yang bertindak represif dan kemudian memberlakukan pidana mati sebagai kelanjutan dari kebijakan represifnya, maka hal tersebut merupakan pelanggaran Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.<sup>6</sup>

Dalam hal ini Pemerintah tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 4 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang memperbolehkan adanya pengurangan hak saat keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa untuk memberlakukan pidana mati.

---

<sup>5</sup> Sidang paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia " *Kajian Hukuman Mati Dalam Pandangan HAM* " ( Laporan Kajian Sekretaris Sub Komisi Pengkajian Dan Penelitian) tanggal 23-24 September 2008.

<sup>6</sup> Ibid

Tentang pertanyaan apakah pidana mati melanggar ketentuan Pasal 7 Kovenan, dinyatakan bahwa bagi mereka yang berpandangan pidana mati tidak melanggar Pasal tersebut harus ditegaskan bahwa ketentuan Pasal itu mensyaratkan eksekusi pidana mati tidak menyebabkan penderitaan fisik dan psikis.<sup>7</sup>

Beberapa metode eksekusi pidana mati yang dianggap keji dan dipandang menyebabkan penderitaan fisik dan psikis misalnya hukum rajam (dilempar batu), dibuat kelaparan (*starvation*), dipotong-potong (jadi empat/*quartering*), dll. Namun demikian sangatlah sulit untuk menyatakan metode apa yang merupakan pelanggaran Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Dalam hal ini, Komite Hak Asasi Manusia PBB menegaskan bahwa pidana mati harus dilaksanakan dengan cara yang menyebabkan kemungkinan timbulkan penderitaan fisik dan psikis yang paling ringan.

Namun dari dua orang anggota Komite Hak Asasi Manusia yang berbeda pendapat diketahui bahwa titik penting hal ini terletak pada niat (*intention*). Seperti dikutip Nigel Rodley, pendapat mereka berbunyi: “metode eksekusi seperti dilempar batu sampai mati (rajam), yang dimaksudkan dan secara nyata memang menimbulkan luka dan penderitaan yang panjang”.<sup>8</sup>

Pidana mati ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang (*competent*), dan putusan pidana mati hanya dapat diberlakukan oleh sebuah pengadilan yang adil, berwenang, mandiri, dan tidak memihak yang diatur berdasarkan hukum dan

---

<sup>7</sup> Kompas, Menteri Hukum Dan HAM, *Hukuman Mati Bukan Penyiksaan*, Jumat tanggal 12 September 2008 hal 4.

<sup>8</sup> *ibid*

melalui proses yang tidak diskriminatif, berdasarkan asas praduga tak bersalah dan adanya jaminan minimum hak para tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Hal tersebut di atas ditegaskan pula dalam Resolusi-Resolusi Majelis Umum PBB. Resolusi pertama berkaitan dengan hal itu adalah Resolusi 2393 (XXIII) 26 November 1968 tentang pidana mati yang menyerukan negara-negara PBB untuk 'menjamin prosedur hukum yang paling hati-hati (*the most careful legal procedure*) dan perlindungan yang paling mungkin terhadap tersangka pidana mati'.<sup>9</sup>

Selain itu kaitan antara Pasal 6 dengan Pasal lain dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik ditegaskan Resolusi PBB 35/1972 15 Desember 1980 yang juga menjelaskan makna dari prosedur hukum yang paling hati-hati (*the most careful legal procedure*) dan menyerukan negara-negara PBB agar melaksanakannya.

Untuk menghormati standard minimum isi ketentuan Pasal 6, 14 dan 15 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan apabila perlu mengkaji kembali hukum mereka serta praktik-pratik yang ada sehingga dapat menjamin adanya prosedur hukum yang paling hati-hati serta kemungkinan yang paling besar adanya perlindungan bagi tersangka pidana mati".<sup>10</sup>

Tentang pembatasan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) ketentuan ini menyatakan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana mati mempunyai hak untuk mendapatkan pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan atau pengurangan pidana mati dapat diberikan dalam semua

---

<sup>9</sup> Lihat Resolusi MU PBB 2393 (XXIII) tentang Pidana Mati paragraf 8

kasus serta tidak diperbolehkannya pidana mati dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dibawah usia delapan belas tahun, dan tidak dapat dilaksanakan pada perempuan yang tengah mengandung. Dengan demikian, walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2), pidana mati dapat dilaksanakan hanya berdasarkan putusan akhir oleh lembaga yang berwenang (*competent*), namun pelaksanaan pidana mati tidak dapat dilaksanakan segera setelah putusan akhir dijatuhkan. Dalam hal ini si terhukum masih mempunyai hak adanya pengampunan atau pun keringanan hukuman. Ditegaskan bahwa kalimat kedua dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4) merupakan persyaratan agar hukum Nasional menyediakan peraturan atau pun prosedur untuk dimungkinkannya amnesty, pengampunan atau pengurangan hukuman untuk putusan-putusan pengadilan termasuk kasus hukuman mati.

Terkait dengan adanya pembatasan pemberlakuan pidana mati dijatuhkan bagi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun, dijelaskan bahwa secara nyata terlihat makna ketentuan ini adalah merujuk pada usia di bawah 18 tahun saat melakukan kejahatan. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan kejahatan saat yang bersangkutan di bawah 18 tahun namun disidangkan pada usia 18 atau lebih, orang tersebut masih tetap dalam lingkup perlindungan ketentuan ini.

Berkaitan dengan ketentuan pidana mati tidak dapat dilaksanakan bagi perempuan hamil, ada satu hal yang harus diperjelas. Bahwa ada perbedaan ketentuan berkaitan dengan ketentuan tentang perempuan yang sedang hamil dibandingkan ketentuan bagi anak di bawah 18 tahun. Rumusan yang dipakai dalam ketentuan anak di bawah 18 tahun adalah 'tidak boleh dijatuhkan' (*shall*

*not be imposed*) sementara pada ketentuan tentang larangan hukuman bagi perempuan hamil adalah 'tidak boleh dilaksanakan (*shall no be carried out*) . Rumusan 'tidak boleh dijatuhkan (*shall not be imposed*) untuk kejahatan yang dilakukan anak di bawah usia 18 tahun dan tidak boleh dilaksanakan (*shall not be carried out*) untuk perempuan hamil mengandung perbedaan yang harus dimaknai bahwa tidak segera setelah seorang perempuan melahirkan, eksekusi pidana mati dapat dilaksanakan. Ketentuan itu harus ditafsir secara luas yaitu ketentuan tersebut juga harus dibaca bukan hanya melindungi perempuan hamil namun memfasilitasi pula secara manusiawi anak yang baru dilahirkannya. Dengan demikian, ketentuan itu meminta adanya perlindungan bagi perempuan hamil dan anak yang dilahirkannya dan eksekusi tidak demikian saja dilakukan segera setelah sang ibu melahirkan.

Sebagaimana dinyatakan pada awal tulisan, Indonesia belum menghapus pidana mati. Perlu diingat, seperti telah disebutkan sebelumnya pula bahwa Indonesia telah mengesahkan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tanpa reservasi.

Dengan demikian, Indonesia terikat secara hukum terhadap semua ketentuan yang ada dalam Kovenan tersebut. Seperti disebutkan sebelumnya, ketentuan Pasal 6 secara menyeluruh, menyatakan bahwa Kovenan tersebut pada intinya meminta adanya penghapusan pidana mati. Hal yang harus dijawab adalah apakah Indonesia berada dalam upaya untuk menghapus hukuman mati dan dengan demikian berada di jalan pemenuhan kewajibannya sebagai negara pihak untuk memenuhi kewajibannya menghapus hukuman mati, ataukah sebaliknya?

**B. Kesesuaian Ketentuan Hukum Nasional Tentang Pidana Mati Dengan *The Safeguards Guaranteeing Protection Of The Rights of Those Who Facing The Death Penalty***

Secara spesifik seluruh ketentuan tentang pidana mati yang tercantum dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dituangkan dalam *The Safeguards Guaranteeing Protection Of The Rights of Those Who Facing The Death Penalty* (Pengamanan menjamin perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi pidana mati )

Dengan kata lain, tentunya jika Indonesia tetap akan menerapkan pidana mati, maka sebaiknya aturan dalam *The Safeguards Guaranteeing Protection Of The Rights of Those Who Facing The Death Penalty* yang telah diadopsi oleh PBB pada tahun 1984 (tergolong *International non-treaty standards*) pun perlu pula diperhatikan, yang berbunyi sebagai berikut :

1. *In countries which have not abolished the death penalty, capital punishment may be imposed only for the most serious crimes, it being understood that their scope should not go beyond intentional crimes, with lethal or other extremely grave consequences;*
2. *Capital punishment may be imposed only for a crime for which the death penalty is prescribed by law at the time of its commission, it being understood that if, subsequent to the commission of the crime, provision is made by law for the imposition of a lighter penalty, the offender shall benefit thereby;*
3. *Persons below 18 years of age at the time of the commission of the crime shall not be sentenced to death, nor shall the death sentence be carried out on pregnant women, or on new mothers, or on persons who have become insane;*
4. *Capital punishment may be imposed only when the guilt of the person charged is based on clear and convincing evidence leaving no room for an alternative explanation of the facts;*
5. *Capital punishment may only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court after legal process which gives also possible safeguards to ensure a fair trial, at least equal to those contained in article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, including the right of anyone suspected or charged with a crime for which*

- capital punishment may be imposed to adequate legal assistance at all stages of the proceedings;*
6. *Anyone sentenced to death shall have the right to appeal to a court of higher jurisdiction, and steps should be taken to ensure that such appeal shall become mandatory;*
  7. *Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon, or commutation of sentence; pardon or commutation of sentence may be granted in all cases of capital punishment;*
  8. *Capital punishment shall not be carried out pending any appeal or other recourse procedure or other proceeding relating to pardon or commutation of the sentence;*
  9. *Where capital punishment occurs, it shall be carried out so as to inflict the minimum possible suffering;<sup>11</sup>*

Dalam terjemahan bebasnya sebagai berikut :

1. Di negara-negara yang belum menghapuskan pidana mati, pidana mati akan dikenakan hanya untuk kejahatan yang paling serius
2. Pidana mati tidak dapat diberlakukan atau diterapkan secara surut
3. Orang yang berumur dibawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan tidak dapat dijatuhi dengan pidana mati. Pidana mati juga tidak boleh dilaksanakan kepada wanita yang sedang hamil, wanita yang baru menjadi seorang ibu, dan terpidana yang menjadi gila.
4. Pidana mati dijatuhkan berdasarkan alat bukti yang jelas dan meyakinkan
5. Pidana mati hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan akhir pengadilan yang berkompeten setelah menjalani proses hukum yang adil dan perlindungan terhadap hak-haknya serta telah mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tahapan proses hukum.
6. Siapapun yang dijatuhi pidana mati berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan dari yurisdiksi yang lebih tinggi.
7. Siapapun yang dijatuhi pidana mati berhak untuk mendapatkan pengampunan
8. Pidana mati tidak akan dilakukan karena tertunda banding atau prosedur lain yang berkaitan dengan pengampunan.
9. Alat yang digunakan untuk eksekusi pidana mati adalah alat yang menimbulkan penderitaan yang seminimal mungkin.

Dengan melihat Instrumen Hukum Internasional tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan hukum pidana materiil, terdapat **4 (empat) hal yang diatur oleh *The Safeguards Guaranteeing Protection Of The Rights of Those Who Facing The Death Penalty***, dan sisanya adalah

---

<sup>11</sup> *The Safeguards Guaranteeing Protection Of The Rights of Those Who Facing The Death Penalty* yang telah diadopsi oleh PBB pada tahun 1984

**pengaturan tentang Hukum pidana formil (hukum acara pidana).**

Keempat hal dimaksud adalah:

1. Pidana mati hanya mungkin dikenakan terhadap kejahatan yang sifatnya paling serius.
2. Pidana mati tidak boleh diberlakukan atau diterapkan secara surut.
3. Orang yang berumur dibawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan tidak dapat dijatuhi dengan pidana mati. Pidana mati juga tidak boleh dilaksanakan kepada wanita yang sedang hamil, wanita yang baru menjadi seorang ibu, dan terpidana yang menjadi gila.
4. Alat yang digunakan untuk melaksanakan (eksekusi) terhadap terpidana mati adalah alat yang menimbulkan penderitaan yang seminimal mungkin.

Oleh karena yang akan diteliti disini adalah berkaitan dengan bagaimanakah aturan pidana di Indonesia dalam kaitannya dengan Instrumen Internasional tentang pidana mati, maka pada pembahasan ini, penulis akan meneliti dan menganalisis aturan hukum pidana di Indonesia dengan berpedoman pada keempat prinsip dari *The Safeguards Guaranteeing Protection Of The Rights of Those Who Facing The Death Penalty* tersebut diatas.

1. **Pidana mati hanya mungkin dikenakan terhadap kejahatan yang sifatnya paling serius.**

Terkait dengan perkataan “kejahatan yang sifatnya paling serius” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 *The Safeguards Guaranteeing Protection Of The Rights of Those Who Facing The Death Penalty* diatas, penulis beranggapan bahwa adalah suatu hal yang sulit untuk

menentukan apakah bentuk-bentuk kejahatan yang diancam dengan pidana mati di suatu negara adalah tergolong merupakan jenis kejahatan yang paling serius sifatnya ataukah tidak. Terlihat pidana mati diberlakukan juga untuk kejahatan ekonomi, politik maupun kejahatan berkaitan dengan obat-obatan terlarang. Menurut Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik serta menurut Komite Hak Asasi Manusia PBB, kejahatan-kejahatan ini tidak dapat dimasukkan dalam kelompok kejahatan yang paling serius (*the most serious crimes*) dan dengan demikian seharusnya tidak diberlakukan pidana mati sebagai ancaman pidananya. Dapat dinyatakan bahwa beberapa peraturan perundang-undangan memuat ketentuan yang memberi ancaman pidana mati bagi kejahatan-kejahatan yang bukan kejahatan serius (*the most serious crimes*) tidak sesuai dengan pembatasan sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil Dan Politik. Sementara itu praktik dan kecenderungan yang terjadi dimana vonis pidana mati tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir yaitu terhadap kasus Narkotika telah berlainan arah pula dengan maksud dan tujuan ketentuan tersebut.

Untuk menentukan sifat paling serius atau tidaknya kejahatan tersebut, tentunya diserahkan kembali pada rasa keadilan (*sense of justice*) dari masyarakat dalam negara tersebut. Hal ini disebabkan, bisa jadi terhadap perilaku (baik berbuat (*commission*) atau tidak berbuat (*omission*)) tertentu dianggap kejahatan yang paling serius bagi masyarakat di suatu negara tertentu sehingga perlu diancam dengan pidana

mati, akan tetapi menurut masyarakat di negara lainnya, perilaku tersebut bukanlah merupakan kejahatan yang sifatnya paling serius, sehingga perlu diancam dengan pidana mati.

Oleh karena itu, untuk menentukan apakah jenis delik Indonesia adalah tergolong sebagai bentuk kejahatan yang paling serius dan perlu diancamkan dengan pidana mati ataukah tidak, perlu dilihat juga pandangan masyarakat Indonesia tentang kejahatan tersebut.

Sebagaimana telah diungkapkan pada Bab II, jenis-jenis delik dalam KUHP Indonesia yang mengancam dengan pidana mati adalah :

1. Kejahatan terhadap negara (seperti makar dengan maksud untuk membunuh presiden dan wakil presiden, berkhianat terhadap negara atau melakukan pemberontakan);
2. Pembunuhan Berencana,
3. Pencurian dengan kekerasan dilakukan secara bersekutu (oleh dua orang atau lebih) pada waktu malam hari dengan cara merusak yang mengakibatkan orang luka berat atau mati,
4. Pemasangan dan pengancaman secara bersekutu (dilakukan dua orang atau lebih) yang mengakibatkan orang luka berat atau mati,
5. Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai sehingga ada orang mati
6. Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan.

Sedangkan jenis kejahatan yang diancamkan dengan pidana mati dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana diluar KUHP adalah :

yang dilakukan oleh KOMPAS di 8 Kota, pada tanggal 13-14 Februari  
pooling/ jajak pendapat tentang pemberlakuan pidana mati di Indonesia  
pandangan masyarakat luas, hal menarik yang perlu dicermati adalah hasil  
tergolong kejahatan yang paling serius atau tidak sifatnya dari sisi  
Terkait dengan pertanyaan apakah dari ke-14 delik tersebut adalah  
delik yang diancamkan dengan pidana mati.

Dengan demikian di Indonesia saat ini terdapat 14 (empat belas) jenis

8. Terorisme
7. Kejahatan berupa menempatkan, membakar, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkoba dan / atau psikotropika
6. Kejahatan pelanggaran HAM Berat
5. Korupsi yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pelanggaran tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter
4. Kejahatan Narkotika
3. Melakukan tindak pidana ekonomi yang dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat
2. Melakukan tindak pidana ekonomi yang membahayakan pelaksanaan pertangkapan sandang pangan
1. Kejahatan menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, membawa, menggunakan atau mengeluarkan senjata api keluar dari wilayah Indonesia

2003, khusus untuk melihat respon publik terhadap pro-kontra penerapan pidana mati di Indonesia. Hasilnya adalah sebagian besar (76 persen) responden tetap menyetujui penerapan pidana mati sebagai tingkat pidana paling berat yang dijatuhkan kepada terpidana kasus berat. Hanya 20 persen responden saja yang menolak penerapan jenis pidana tersebut. Sikap setuju penerapan pidana mati dinyatakan oleh semua pihak. Tidak ada perbedaan signifikan bila ditilik dari latar belakang agama, tingkat pendidikan, maupun domisili kotanya. Artinya sikap itu merata hampir di semua elemen masyarakat.<sup>12</sup>

Selanjutnya, untuk menentukan apakah jenis delik tertentu perlu tetap diancam dengan pidana mati ataukah tidak, perlu disimak pendapat ahli hukum. Salah seorang akademisi hukum, Mudzakkir, mengutarakan teori yang disebutnya dengan “balancing justice” sebagai berikut :

“Pidana mati pada umumnya adalah tepat untuk dijatuhkan terhadap pelaku jika perbuatannya mengakibatkan orang lain mati. Prinsipnya orang itu mematikan, maka seimbang/ adil/ balance apabila orang itu juga dijatuhi pidana mati. Jadi adalah tidak adil jika orang itu tidak mengakibatkan kematian akan tetapi dijatuhi pidana mati. Akan tetapi bentuk perbuatan seperti apa yang tepat? Yaitu jika perbuatan tersebut memang dirancang/direncanakan untuk mematikan orang lain. Untuk tindak pidana narkotika dan korupsi pun, walaupun unsur merancang untuk mematikannya tidak ada, akan tetapi mengingat dampaknya yang bisa mematikan orang banyak maka bisa juga dijatuhi pidana mati. Argumentasinya adalah karena sifat meluasnya dampak yang ditimbulkan.”<sup>13</sup>

Berdasarkan pendapat beliau, dapat disimpulkan 2 (dua) prinsip penting untuk menentukan apakah terhadap jenis delik tertentu tetap diancamkan dengan pidana mati ataukah tidak, yaitu :

---

<sup>12</sup> Kompas, *Jajak Pendapat “Kompas” : Hukuman Mati Masih Ingin Dipertahankan*, 17 Februari 2003, hal 6

<sup>13</sup> Mudzakkir, *Bahan Perkuliahan Filsafat Pidana* pada Diklat PPJ Kejaksaan Agung RI, tanggal 14 Oktober 2004

### 1. Prinsip Proporsionalitas

Artinya, jika seseorang merancang untuk mematikan orang lain, maka adalah adil jika si perancang kematian tersebut, dirancang pula kematian bagi dirinya.

### 2. Prinsip Dampak berupa kematian yang meluas

Yaitu walaupun seseorang tidak memiliki niat untuk merancang kematian orang lain, melainkan niatnya dalam melakukan kejahatan didasarkan atas faktor materi, akan tetapi jika dampak dari kejahatannya tersebut menimbulkan korban atau potensi korban yang mati adalah meluas, maka terhadap orang tersebut dapat dijatuhi pidana mati.

Jika mengacu pada pandangan Mudzakkir, tersebut diatas, maka jenis-jenis delik yang masih tetap perlu diancamkan dengan pidana mati adalah :

#### 1. Berdasarkan prinsip Proporsionalitas

- a. Kejahatan terhadap negara (seperti makar dengan maksud untuk membunuh presiden dan wakil presiden, berkhianat terhadap negara atau melakukan pemberontakan);
- b. Pembunuhan Berencana,
- c. Pencurian dengan kekerasan dilakukan secara bersekutu (oleh dua orang atau lebih) pada waktu malam hari dengan cara merusak yang mengakibatkan orang luka berat atau mati,
- d. Pemerasan dan pengancaman secara bersekutu (dilakukan dua orang atau lebih) yang mengakibatkan orang luka berat atau mati,

- e. Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai sehingga ada orang mati
  - f. Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan.
2. Berdasarkan Dampaknya berupa kematian atau potensi kematian dari korban yang meluas
- a. Kejahatan menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, membawa, menggunakan atau mengeluarkan senjata api keluar dari wilayah Indonesia
  - b. Melakukan tindak pidana ekonomi yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan atau dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat
  - c. Kejahatan narkoba dan psikotropika
  - d. Korupsi yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter

Sedangkan jenis delik yang sangat perlu untuk dijatuhi pidana mati mengingat terpenuhinya kedua unsur sekaligus, yaitu proporsionalitas dan dampak yang meluas, adalah :

1. Kejahatan Pelanggaran HAM Berat (Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan)
2. Terorisme

Dengan melihat pandangan masyarakat tersebut diatas dan mengacu pula pada pandangan Mudzakkir, maka menurut penulis, jenis delik yang diancam dengan pidana mati di Indonesia, ternyata belum mencerminkan kejahatan yang serius sifatnya .

Jenis delik yang tidak perlu diancam dengan pidana mati, yaitu delik “ Kejahatan berupa menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan / atau psikotropika”.

Penulis berpendapat, terhadap jenis delik tersebut, tidak perlu diancamkan pidana mati. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa jika dihubungkan dengan prinsip proporsionalitas dan prinsip dampaknya berupa kematian atau potensi kematian dari korban yang meluas sebagaimana dikemukakan diatas, selain itu juga didasarkan pada Kovenan internasional Hak-hak Sipil dan Politik serta Komite Hak Asasi Manusia PBB yang menyatakan bahwa pidana mati haruslah tidak dapat diberlakukan untuk kejahatan yang tidak menggunakan kekerasan, penjatuhan pidana mati dibatasi hanya pada pembunuhan terencana dan tindakan terencana yang menyebabkan penderitaan jasmaniah yang memilukan'. Kemudian alasan untuk tidak perlunya jenis delik tersebut diancamkan dengan pidana mati disebabkan terhadap tindakan memproduksi dan distribusi Narkotika itu sendiripun sudah diancam dengan pidana mati. Dengan demikian tindakan menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan / atau psikotropika, tidak perlu diancam dengan pidana mati.

Terhadap kejahatan dalam Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2), 114 ayat (2), 116 ayat (2), 118 ayat (2), 119 ayat (2), 121 ayat (2), 126 ayat (2) dikenakan ancaman pidana mati, namun penulis kurang setuju penjatuhan ancaman pidana mati dikenakan dalam Pasal 113 ayat (2) dan 114 (2) .

Pasal 113 ayat (2) berbunyi :

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 ayat (2) berbunyi :

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Kejahatan sebagaimana dalam Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 (2) menurut penulis tidak termasuk kejahatan yang sifatnya paling serius karena dampaknya berupa kematian atau potensi kematian dari korban yang meluas, belum terpenuhi apalagi jika dihubungkan dengan barang bukti yang jumlah / beratnya hanya 1 kg atau 5 batang atau 5 gram diancam dengan pidana mati, serta jika berpedoman kepada kovenan Hak-hak sipil dan Politik bahwa kejahatan yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang tidak digolongkan kepada kejahatan yang paling serius.

## 2. Pidana mati tidak boleh diberlakukan atau diterapkan secara surut.

Hukum pidana di Indonesia secara tegas melarang pemberlakuan asas berlaku surut dari suatu Undang-undang. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini juga dikenal sebagai asas legalitas atau asas "*nullum crimen sine lege*" atau "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*".

Selain yang tertera dalam KUHP, UUD 1945 hasil amandemen kedua pun melarang diberlakukannya hukum secara surut. Hal ini dapat dilihat dalam bunyi Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945.

Adapun produk hukum pidana Indonesia lainnya yang melarang berlakunya hukum secara surut, yaitu :

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa aturan hukum di Indonesia melarang diberlakukannya prinsip hukum berlaku surut. Namun Indonesia pun membenarkan prinsip berlaku surutnya sebuah UU terhadap perbuatan dari seseorang, hanya dengan syarat jika berlaku surutnya UU tersebut ternyata menguntungkan terdakwa. Hal ini dapat dilihat dalam bunyi Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyatakan :

"Jika suatu perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling menguntungkan bagi terdakwa"

Penulis setuju dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) KUHP, sehingga dalam hal ini pandangan bahwa pada prinsipnya hukum tidak boleh berlaku surut, akan tetapi jika pun akan diterapkan hukum secara surut,

maka berlaku surutnya hukum tersebut haruslah menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.

Arti kata menguntungkan tersangka atau terdakwa tersebut, menurut penulis, tidak hanya terletak pada ancaman pidananya yang berat kemudian menjadi ringan, akan tetapi menguntungkan tersebut bisa jadi dilihat dari jenis deliknya yaitu dari delik biasa menjadi delik aduan atau unsur-unsur yang ada dalam Undang-Undang. Jika Undang-Undang lama mensyaratkan sedikit unsur yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, sedangkan dalam Undang-Undang yang baru mensyaratkan penambahan unsur yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan memberlakukan Undang-Undang yang baru tentunya akan menguntungkan posisi terdakwa. Sebab hal itu membuat peluang bagi si terdakwa untuk bebas menjadi besar.

Akan tetapi jika prinsip tidak boleh berlaku surutnya Undang-Undang sebagaimana tersebut dalam KUHP dihubungkan dengan ancaman pidana mati, penulis tidak setuju karena memang khusus terhadap delik tertentu yang diancamkan dengan pidana mati, asas tidak boleh berlaku surutnya sebuah hukum adalah mutlak sifatnya. Hal ini untuk melindungi HAM dari tersangka atau terdakwa. Sebab jika diperluas dengan boleh diberlakukannya Undang-Undang yang mengancam pidana mati secara surut jika menguntungkan tersangka atau terdakwa dari sisi pembuktian unsur tidak menjadi persoalan, ketakutannya adalah meskipun sulitnya unsur yang harus dibuktikan, kalau ternyata Jaksa Penuntut Umum berhasil dalam membuktikannya sehingga terdakwa dijatuhi pidana mati

berdasarkan hukum yang berlaku surut, akan sangat tidak adil bagi terdakwa.

3. **Pidana mati tidak boleh dijatuhkan terhadap Orang yang berumur dibawah 18 tahun, dan tidak dapat dilaksanakan terhadap wanita yang sedang hamil, wanita yang baru menjadi seorang ibu, dan terpidana yang menjadi gila.**

Dari prinsip diatas, dalam pembahasannya penulis akan membaginya menjadi 3 bagian yaitu :

- a. Pidana Mati tidak boleh dijatuhkan terhadap orang yang belum berumur 18 tahun .

Terhadap orang yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, di Indonesia tidak dapat dijatuhi dengan pidana mati, mengingat orang tersebut tergolong Anak dan Undang-Undang yang berlaku terhadapnya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang dimaksud menyebutkan:

“Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun”

Akan tetapi jika orang yang belum berumur 18 tahun tersebut ternyata sudah kawin dan melakukan tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati, maka berlaku Undang-Undang hukum pidana

biasa (untuk orang dewasa) dan orang tersebut dapat dijatuhi pidana mati.

Hal ini disebabkan pengertian dari anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah :

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah”

Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut berbeda dengan pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan:

“ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terkait dengan masalah orang belum berumur 18 tahun yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, Undang-Undang di Indonesia belum mengacu pada *The Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty*. Hal ini mengingat masih tercantumnya istilah “dan belum menikah” dalam pengertian anak dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

- b. Pidana Mati tidak boleh dilaksanakan terhadap wanita yang sedang hamil dan wanita yang baru menjadi seorang Ibu
- Prinsip tersebut sebenarnya telah terpenuhi dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 yang menyatakan:

## BAB V

### PROSPEK PIDANA MATI DALAM

### PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

#### A. Pengaturan Pidana Mati Dalam Rancangan KUHP Nasional

Dalam Rancangan KUHP Konsep 2004 yang intinya menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif<sup>1</sup>, sedangkan terhadap putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati, maka dalam pelaksanaannya pun jika memenuhi syarat-syarat tertentu, dapat ditangguhkan. Fungsi penangguhan pelaksanaan tersebut adalah untuk melihat apakah terpidana telah berubah sikap menjadi lebih baik ataukah tidak. Jika si terpidana berubah sikap, maka putusan hakim dapat diubah dengan menggunakan Keputusan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum Dan HAM) menjadi hukuman seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Selain itu, berkaitan dengan eksekusi pidana mati, juga diatur bahwa apabila dalam waktu 10 tahun sejak grasi terpidana ditolak, si terpidana tidak juga dieksekusi bukan karena ia melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah dengan pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1), 61, 80, 81, 82 dan 83 Rancangan KUHP Konsep 2004.

Dalam pidato pengukuhanannya sebagai guru besar di Semarang tahun 1990 Muladi menyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daadstrafrecht*), sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Pidana

---

<sup>1</sup> Pasal 63 Rancangan KUHP konsep 2004

hanya diorientasikan pada pemenuhan unsur tindak pidana di dalam perundang-undangan. Hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (*daderstrafrecht*), sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan korban tindak pidana. Dengan demikian maka yang paling tepat secara integral hukum pidana harus melindungi pelbagai kepentingan di atas, sehingga hukum pidana yg dianut harus *daad-daderstrafrecht*.<sup>2</sup>

Gambaran tentang penerapan teori Integratif dalam pidanaan nampak dari pemahaman Tim Perancang KUHP Nasional dalam merumuskan pidana mati dalam konsep KUHP baru. Dari pengalaman empiris sampai saat ini terbukti bahwa, Indonesia termasuk kelompok *retensionis* terhadap pidana mati, *de jure* dan *de facto*. Masalahnya adalah bagaimana caranya menjaga keseimbangan perasaan antara kaum *retensionis* dan kaum *abolisionis* di kalangan masyarakat yang di Indonesia yang masing-masing jumlahnya sangat banyak. Sehubungan dengan kenyataan di atas, konsep rancangan KUHP mengeluarkan pidana mati dari stelsel pidana pokok dan mencantumkannya sebagai pidana pokok yang bersifat khusus atau sebagai pidana eksepsional. Penempatan pidana mati terlepas dari paket pidana pokok dipandang penting, karena merupakan kompromi dari pandangan *retensionis* dan *abolisionis*.

---

<sup>2</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Semarang, 1990.

Dalam konsep Rancangan KUHP 1991/1992 terdapat beberapa macam tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, antara lain:

1. Pasal 164 tentang menentang Ideologi Negara Pancasila : Barang siapa secara melawan hukum dimuka umum melakukan perbuatan menentang Ideologi Negara Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945 dengan maksud mengubah bentuk negara atau susunan pemerintahan sehingga berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan paling rendah lima tahun.
2. Pasal 167 tentang makar untuk membunuh Presiden dan Wakil Presiden
3. Pasal 186 tentang pemberian bantuan kepada musuh.
4. Pasal 269 tentang Terorisme :

Ayat 1 : Dipidana karena melakukan terorisme, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan paling rendah tiga tahun, barang siapa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap target-target sipil dengan maksud menimbulkan suatu suasana teror atau ketakutan yang besar dan mengadakan intimidasi pada masyarakat, dengan tujuan akhir melakukan perubahan dalam sistem politik yang berlaku.

Ayat 2 : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan paling rendah lima tahun, jika perbuatan terorisme tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain.

Ayat 3 : Dipidana pidana mati atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan paling rendah lima tahun, jika perbuatan Terorisme tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana ditiadakan. Menurut penjelasan konsep Rancangan KUHP 1991/1992 hal ini memberi kebebasan kepada hakim dalam rangka mempertimbangkan ada tidaknya unsur berencana yang acap kali sulit dibuktikan. Dengan demikian Hakim akan lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan motif, cara, sarana atau upaya membunuh dan akibat serta dampaknya suatu pembunuhan bagi masyarakat.

Setelah ditelusuri, pandangan tersebut benar adanya jika dilihat dalam berbagai tulisan dari Muladi, dalam Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar, dijelaskannya bahwa pidana mati bersyarat ini cukup memenuhi syarat untuk menjembatani antara pandangan yang menolak pidana mati (*abolitionis*) dan yang mempertahankan pidana mati (*retensionis*). Usaha untuk membuat keseimbangan antara kepentingan individual dan sosial juga nampak dalam persyaratannya. *Pertama*, adalah bahwa tindak pidana yang bersangkutan harus diancam dengan pidana mati dan *Kedua* pelaksanaan pidana mati tidak diperlukan untuk dilakukan dengan segera. Yang terakhir ini secara terperinci mencakup syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kebencian masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;

2. Terpidana mempunyai sikap yang baik untuk mengakui kesalahannya dan mempunyai harapan untuk diperbaiki;
3. Kedudukan si pelaku dalam tindak pidana yang dilakukan tidak terlalu penting
4. terdapat beberapa keadaan yang dapat dipertimbangkan sebagai hal-hal yang dapat meringankan pidana.

Masih menurut Muladi, dengan demikian apabila pidana mati bersyarat ini dijatuhkan, maka terdapat tiga kemungkinan yang bisa terjadi, *Pertama*; bilamana terpidana benar-benar menunjukkan penyesalannya selama masa penundaan, maka pidananya dapat diubah menjadi pidana seumur hidup. *Kedua*, apabila penyesalan terpidana tersebut disertai dengan prestasi kerja yang sangat menonjol dan patut dihargai selama masa penundaan, maka pidananya dapat diubah menjadi pidana penjara sementara waktu, antara 15 tahun sampai dengan 20 tahun dan ketiga, apabila terpidana atas dasar bukti-bukti yang cukup tidak menunjukkan bahkan melawan reformasi dengan cara-cara yang tidak terpuji, maka pidana mati akan dilaksanakan.

Terkait dengan prospek pidana mati dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, pertanyaan soal eksistensi pidana mati ini masih menjadi perdebatan hangat. Menurut penulis ada 3 (tiga) kelompok terkait dengan perdebatan dimaksud. Kelompok pertama adalah kaum yang menyatakan bahwa pidana mati harus dihapuskan dari KUHP Indonesia atas dasar alasan bahwa pidana mati bertentangan dengan HAM, khususnya hak untuk hidup dan pidana mati tidak memiliki efek jera

(tokohnya antara lain: Sahetapy, Gayus Lumbuun). Kelompok kedua adalah kelompok yang masih menginginkan pidana mati tetap dipertahankan (tokohnya antara lain : Yusril Ihza Mahendra, Antonius Sujata ) . Sedangkan kelompok ketiga adalah pidana mati masih tetap dipertahankan akan tetapi dengan persyaratan tertentu (tokohnya antara lain : Muladi, Mardjono Reksodiputro, Loebby Loqman).<sup>3</sup>

Penulis mengambil sikap sebagai bagian dari kelompok yang ketiga. Dengan demikian penulis setuju jika pidana mati tetap dipertahankan, akan tetapi dengan sejumlah persyaratan yang telah ditentukan secara limitatif oleh Undang-Undang, yaitu sebagaimana termaksud dalam Rancangan KUHP Konsep 2004.

Dengan demikian, terkait dengan prospek pidana mati dalam pembaruan hukum pidana, penulis setuju jika pidana mati tetap ada di dalam KUHP yang baru nantinya karena fungsi pidana mati itu sendiri adalah untuk mengayomi dan memberi rasa keadilan bagi masyarakat.

Ahmad Ali, pun berpendapat yang sama. Menurut beliau :

“Alasan dari pidana mati tentu saja sama sekali bukan “pembalasan dendam” atas kejahatannya, melainkan dengan berbagai tujuan yang mulia. Apa itu? Antara lain agar masyarakat dihindarkan dari keberadaan seorang penjahat berat yang sewaktu-waktu masih bisa mengulangi kejahatannya atau melakukan kejahatan yang lain yang sama atau lebih keji; agar menjadi contoh bagi warga masyarakat lain untuk tidak mencoba-coba meniru perbuatan si terpidana itu. Jadi hukuman mati, menurut saya juga berfungsi pendidikan.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> [www.djpp.depkumham.go.id/icn/buka.php](http://www.djpp.depkumham.go.id/icn/buka.php), R. KUHP Menghindari Pidana Mati ( Rudy Satriyo Mukantardjo (staf pengajar hukum pidana FH-UI), diakses pada tanggal 18 April 2010

<sup>4</sup> Ahmad Ali, *Hukuman Mati*, Koran Tempo, 13 Februari 2003 hal 4

## B. Bentuk Pidana Mati Dalam Pembaruan Hukum Pidana

Bentuk Pidana Mati Dalam Pembaruan Hukum Pidana kedepan, haruslah dibatasi dengan berbagai macam syarat, yaitu sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 86 Rancangan KUHP (konsep 2004) :

1. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:
  - a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
  - b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki ;
  - c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting ; dan
  - d. ada alasan yang meringankan.
2. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
3. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pasal 87 R KUHP (konsep 2004) :

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Dari kedua Pasal tersebut, ada 5 (lima) hal yang menarik untuk diteliti dan dianalisis yaitu : *Pertama*, siapa yang berwenang untuk menunda pelaksanaan putusan hakim. *Kedua*, berapa waktu yang cukup tepat bagi penundaan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan? *Ketiga*, siapa yang berwenang untuk merubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun? *Keempat*, apakah yang

sikap hakim yang ragu terhadap jenis pidanaan yang akan dijatuhkan, melainkan hakim harus berketetapan dari awal bahwa si terdakwa atas dasar kesalahannya memang sudah tidak bisa dijatuhi pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun lamanya. Hanya mengingat misalnya pelaksanaan pidana mati dengan cepat tidaklah essential sifatnya disebabkan “terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki” atau “reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar”, maka pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan. KUHP China pun menetapkan demikian. Menurut pasal 48 KUHP China disebutkan

*“.....In the case of a criminal element who should be sentenced to death, if immediate execution is not essential, a two-year suspension of execution may be announced at the same time the sentence of death is imposed.....”<sup>5</sup>*

Jika diperbandingkan perbedaan masa penundaan pelaksanaan pidana mati menurut KUHP China dan penundaan pelaksanaan pidana mati menurut Rancangan KUHP Nasional konsep 2004 adalah penundaan pelaksanaan putusan menurut R-KUHP konsep 2004 dengan masa percobaan selama 10 tahun memberikan peluang kepada terpidana untuk merubah sikapnya, jika terpidana menunjukan sikap terpuji maka pidana mati yang dijatuhkan kepadanya dapat dirubah menjadi pidana seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Lain halnya dengan KHUP China,

---

<sup>5</sup> [http://zriefmaronie\\_blogspot.com/2010/04/perbandingan\\_pidana\\_mati\\_Indonesia\\_dan\\_China](http://zriefmaronie_blogspot.com/2010/04/perbandingan_pidana_mati_Indonesia_dan_China). Diakses tanggal 20 April 2010

dimaksud dengan Perbuatan yang Terpuji? *Kelima*, berapa waktu yang cukup tepat untuk pengubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup dengan melalui Keputusan Presiden disebabkan pidana mati tidak dilaksanakan dan bukan karena kesalahan terpidana.

Terhadap kelima pertanyaan diatas, maka penulis akan menggambarkan melalui kecurigaan Intelektual sebagai berikut :

1. Siapa yang berwenang untuk menunda pelaksanaan putusan hakim?

Terkait dengan pertanyaan diatas, sesuai dengan bunyi penjelasan pasal 86 R-KUHP Konsep 2004 disebutkan bahwa yang berwenang untuk menunda pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan ini adalah hakim. Adapun keadaan yang membuat hakim dapat menunda pelaksanaan pidana mati tersebut adalah jika dalam kasus yang dihadapinya, setelah pada awalnya hakim mempertimbangkan secara mendalam apakah dalam kasus yang dihadapinya dapat diterapkan pidana alternatif yaitu "pidana seumur hidup" atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, ternyata hakim mengalami keraguan mengenai penggunaan salah satu pidana alternatif dimaksud. Oleh karena itu, dibuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan "pidana mati bersyarat".

Penulis berpandangan bahwa penjelasan tersebut ternyata membuat bingung dan memperlihatkan adanya sikap ketidakpastian dari hakim terhadap putusan yang akan dijatuhkan. Penundaan pelaksanaan pidana mati ini seharusnya bukan karena

masa penundaan pelaksanaan pidana mati yakni selama 2 tahun tidak bertujuan mengubah bentuk pidana mati yang telah dijatuhkan, melainkan tujuan penundaan tersebut untuk memberi kesempatan kepada terpidana untuk bertobat.

2. Berapa waktu yang cukup tepat bagi penundaan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan?

Mengenai hal tersebut di atas, Rancangan KUHP Konsep 2004 menyebutkan pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak permohonan grasi ditolak. Berbeda dengan R-KUHP Indonesia tersebut, Pasal 48 KUHP China menyebutkan waktu penundaan pelaksanaan pidana mati adalah selama 2 (dua) tahun sejak putusan pidana mati memperoleh kekuatan hukum tetap dijatuhkan.

Selain itu pengaturan tentang bahwa penundaan pelaksanaan pidana mati selama 10 (sepuluh) tahun menurut R-KUHP konsep 2004 adalah dihitung sejak permohonan grasi ditolak, menurut penulis kurang tepat. Hal ini disebabkan munculnya trend di kalangan terpidana untuk mengajukan Grasi dahulu baru mengajukan PK dengan tujuan jika putusan PK turun selama 2 tahun kemudian, maka si terpidana dapat mengajukan Grasi lagi. Karena dalam KUHP tidak dibatasi jangka waktu pengajuan Grasi dan PK, sebaiknya pengajuan Grasi dan PK diajukan dalam masa percobaan 10 tahun tersebut.

Jadi rekomendasi penulis adalah “Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun sejak putusan Kasasi ditolak Mahkamah Agung sehingga pengajuan Grasi dan PK yang tidak dibatasi jangka waktunya dalam KUHAP dapat diajukan dalam masa percobaan tersebut”.

3. Siapa yang berwenang untuk merubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun?

Penulis berpendapat untuk merubah putusan hakim tersebut, maka Mahkamah Agung lah yang berwenang, yaitu dengan melalui permohonan dari Menteri Hukum dan HAM setelah Menteri tersebut mendengar pendapat dari Dirjen Lembaga Pemasyarakatan cq Kepala Lembaga Pemasyarakatan setempat. Hal ini disebabkan, penulis mempersamakan proses tersebut dengan pidana bersyarat. Dalam pidana bersyarat biasa, pihak eksekutif yang mengawasi (dalam hal ini Jaksa). Hal ini penulis sesuaikan dengan pidana mati bersyarat. Rasionya yaitu ; Hakim yang memutuskan untuk pelaksanaan pidana mati ditunda dengan masa percobaan (pihak yudikatif). Sedangkan Menteri Hukum dan HAM dengan melalui Dirjen Lembaga Pemasyarakatan cq. Kepala Lembaga Pemasyaratan yang mengawasi apakah ada perubahan sikap dari terpidana. Jika si terpidana berkelakuan tidak baik, maka seharusnya Menteri Hukum dan HAM (Eksekutif) meminta kepada Mahkamah Agung (Judikatif) untuk memerintahkan eksekusi terhadap si terpidana. Akan tetapi jika terpidana berkelakuan baik,

maka sebagaimana disebutkan dibagian atas, Menteri Hukum dan HAM (Eksekutif) meminta kepada Mahkamah Agung agar merubah putusannya (atau putusan badan peradilan dibawahnya) dari pidana mati menjadi “pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun lamanya”. Untuk itu, terkait dengan perubahan hukuman bagi terpidana mati, maka dalam KUHP Nasional nantinya diberi kewenangan agar Menteri Hukum dan HAM meminta perubahan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung dan dalam UU Mahkamah Agung diberi kewenangan bagi Ketua Mahkamah Agung untuk dapat merubah hukuman mati bagi terpidana, atas permohonan dari Menteri Hukum dan HAM.

4. Apakah yang dimaksud dengan Perbuatan yang Terpuji?

Mengenai istilah perbuatan terpuji ini, penulis berpendapat supaya kriteria tentang hal tersebut sebaiknya diatur secara jelas dalam peraturan pelaksana dari Undang-Undang (KUHP).

5. Berapa waktu yang cukup tepat untuk pengubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup dengan melalui Keputusan Presiden disebabkan pidana mati tidak dilaksanakan dan bukan karena kesalahan terpidana?

Jika diteliti, Pasal 86 dan Pasal 87 R-KUHP Konsep 2004, maka terdapat benturan dan menyebabkan pelaksanaan pidana mati yang ditunda selama 10 (sepuluh) tahun terhadap terpidana, tentunya mengakibatkan si terpidana hukumannya akan diubah menjadi seumur hidup. Jadi, terpidana berkelakuan biasa pun dan tidak menunjukkan

sikap dan perbuatan terpuji selama masa penundaan pelaksanaan pidana mati, sehingga Menteri Hukum dan HAM tidak memiliki dasar untuk mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika masa penundaan pelaksanaan tersebut telah lewat (selama 10 tahun), maka putusan pidana mati terhadap terpidana tetap “dapat” diubah berdasarkan Pasal 87 R-KUHP. Hal ini disebabkan sebagaimana bunyi Pasal 86 R-KUHP Jo Penjelasan Konsep 2004 yang menyatakan “Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak permohonan grasi ditolak” Sedangkan pasal 87 R-KUHP Konsep 2004 menyatakan “ Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden”. Bahwa tujuan dari pengubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup disebabkan eksekusinya tidak kunjung dilaksanakan dan bukan karena kesalahan terpidana ini adalah “Sebagai kritik terhadap pemerintah. Kalau selama 10 tahun pemerintah belum melaksanakan eksekusi maka pidana mati dirubah menjadi pidana seumur hidup”.

## BAB IV

### PENUTUP

Dari pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

#### A. KESIMPULAN

1. Aturan hukum pidana mati di Indonesia dalam beberapa sisi belum sesuai dengan aturan Internasional sebagaimana tertera dalam *The Safeguards Guaranteeing Protection Of The Rights of Those Who Facing The Death Penalty* yang telah diadopsi oleh PBB pada tahun 1984. Prinsip yang belum sesuai tersebut yaitu : *Pertama*, masih terdapat beberapa jenis delik di Indonesia yang belum mencerminkan “kejahatan yang paling serius sifatnya” yang diancamkan dengan pidana mati. *Kedua*, Hukum di Indonesia belum mengatur tentang bagaimana terhadap terpidana yang menjadi gila pada saat sedang menunggu pelaksanaan (eksekusi). *Ketiga*, alat yang digunakan untuk melaksanakan eksekusi pada saat ini (yaitu dengan cara ditembak), belum mencerminkan alat yang menimbulkan penderitaan seminimal mungkin, karena berdasarkan fatwa oleh *World Medical Association (WMA)*, ada cara lain yang menimbulkan penderitaan seminimal mungkin yakni dengan cara suntikan.
2. Pengaturan jangka waktu eksekusi pidana mati di Indonesia belum diatur secara tegas, sehingga mengakibatkan eksekusi memakan waktu yang lama hal ini disebabkan antara lain :

- a. Berdasarkan Undang-Undang yang memang membuat pelaksanaan pidana mati berjalan secara lama
- b. Berdasarkan upaya dari terpidana untuk memanfaatkan celah hukum sehingga eksekusi pidana mati menjadi lama
- c. Berdasarkan perlunya persiapan bagi eksekutor dan aparat terkait untuk pelaksanaan pidana mati

Jika dihubungkan dengan ketentuan terdapat dalam *The Safeguards Guaranteeing Protection Of The Rights of Those Who Facing The Death Penalty*, memang tidak diatur secara tegas mengenai jangka waktu pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati namun secara implisit terlihat bahwa pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan berdasarkan putusan akhir Pengadilan, dan terpidana berhak untuk minta pengampunan, sedangkan pengajuan PK tidak diatur dalam ketentuan ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5,6,7,8 *The Safeguards Guaranteeing Protection Of The Rights of Those Who Facing The Death*

3. Adapun prospek pidana mati dalam Pembaruan Hukum Pidana ke depan menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Bentuk pidana mati dibatasi dengan berbagai macam syarat yakni : pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun jika, reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar, terpidana menunjukkan rasa penyesalan dan ada harapan untuk diperbaiki, kedudukan terpidana dalam penyertaan tidak terlalu penting, dan ada alasan yang

meringankan. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka berikut ini diajukan saran :

1. Terkait dengan Aturan Hukum Pidana Materiil di Indonesia yang mengatur tentang Pidana Mati :

- a. Perlu adanya perubahan terhadap jenis delik yang mengancam dengan pidana mati di Indonesia, sehingga dapat mencerminkan “kejahatan yang paling serius sifatnya”
- b. Perlu adanya perubahan alat yang digunakan untuk melakukan eksekusi pidana mati yaitu dengan ditembak menjadi dengan disuntik sebagaimana difatwakan oleh *World Medical Association* (WMA)
- c. Agar penahanan terhadap terpidana yang masih menunggu keluarnya putusan Peninjauan Kembali atau Grasi memperoleh aspek legalitas, maka perlu diatur dalam hukum acara pidana tentang siapa yang berwenang untuk menahan si terpidana mati yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap akan tetapi belum dieksekusi

2. Terkait dengan pengaturan jangka waktu eksekusi terpidana mati, berhubungan dengan masalah lamanya terpidana ditahan, sebelum menjalani eksekusi pidana mati, maka :

- a. Perlu diatur adanya batasan waktu eksekusi mati
  - b. Perlu diatur bahwa grasi hanya dapat diajukan untuk satu kali saja.
3. Terkait dengan Prospek Pidana Mati dalam Pembaharuan Hukum Pidana
- a. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun tetapi saran penulis masa percobaan selama 10 tahun tersebut terhitung sejak putusan Kasasi ditolak Mahkamah Agung sehingga pengajuan Grasi dan PK yang tidak dibatasi jangka waktunya dalam KUHAP dapat diajukan dalam masa percobaan tersebut.
  - b. Perubahan hukuman selama masa percobaan jika si terpidana menunjukkan kelakuan terpuji, hendaknya menjadi kewenangan Mahkamah Agung, setelah mendengarkan permohonan dari Menteri Hukum dan HAM

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I


*THE SAFEGUARDS GUARANTEEING PROTECTION OF THE RIGHT  
OF THOSE WHO FACING THE DEATH PENALTY.*

2. Lampiran II

Kovenanl Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

3. Lampiran III

Surat Penelitian Dari Pengadilan Negeri Lubuk Basung



**Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty**

**Adopted by Economic and Social Council resolution 1984/50 of 25 May 1984**

1. In countries which have not abolished the death penalty, capital punishment may be imposed only for the most serious crimes, it being understood that their scope should not go beyond intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences.
2. Capital punishment may be imposed only for a crime for which the death penalty is prescribed by law at the time of its commission, it being understood that if, subsequent to the commission of the crime, provision is made by law for the imposition of a lighter penalty, the offender shall benefit thereby.
3. Persons below 18 years of age at the time of the commission of the crime shall not be sentenced to death, nor shall the death sentence be carried out on pregnant women, or on new mothers, or on persons who have become insane.
4. Capital punishment may be imposed only when the guilt of the person charged is based upon clear and convincing evidence leaving no room for an alternative explanation of the facts.
5. Capital punishment may only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court after legal process which gives all possible safeguards to ensure a fair trial, at least equal to those contained in article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, including the right of anyone suspected of or charged with a crime for which capital punishment may be imposed to adequate legal assistance at all stages of the proceedings.
6. Anyone sentenced to death shall have the right to appeal to a court of higher jurisdiction, and steps should be taken to ensure that such appeals shall become mandatory.
7. Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon, or commutation of sentence; pardon or commutation of sentence may be granted in all cases of capital punishment.
8. Capital punishment shall not be carried out pending any appeal or other recourse procedure or other proceeding relating to pardon or commutation of the sentence.
9. Where capital punishment occurs, it shall be carried out so as to inflict the minimum possible suffering.

# KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

*Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A  
(XXI)*

*Tertanggal 16 Desember 1966, Terbuka untuk penandatanganan,  
ratifikasi dan aksesi*

## MUKADIMAH

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini,

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamirkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas harkat dan martabat serta hak-hak yang sama dan tak terpisahkan dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Mengakui, bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia.

Mengakui, bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa Negara-negara wajib untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak asasi dan kebebasan manusia.

Menyadari, bahwa setiap manusia yang mempunyai kewajiban pada manusia lainnya dan terhadap masyarakat di mana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk memajukan dan mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Menyepakati, pasal-pasal berikut ini:

## BAGIAN I

### Pasal 1

1. Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
2. Semua bangsa, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.

3. Negara Pihak pada Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, harus memajukan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## **BAGIAN II**

### **Pasal 2**

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

2. Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan - ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

3. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :

(a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;

(b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;

(c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.

### **Pasal 3**

Negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam Kovenan ini.

### **Pasal 4**

1. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi<sup>2</sup> kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.

2. Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.

3. Setiap Negara Pihak Kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan tersebut harus segera memberitahukannya kepada Negara-negara Pihak lainnya melalui perantaraan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuan- ketentuan yang dikurangnya, dan mengenai alasan-alasan pemberlakuannya. Pemberitahuan lebih lanjut, harus dilakukan melalui perantara yang sama pada saat berakhirnya pengurangan tersebut.

### **Pasal 5**

1. Tidak satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu Negara, kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasinya lebih daripada yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini.
2. Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada di suatu Negara yang menjadi pihak dalam Kovenan ini menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak yang lebih rendah sifatnya.

### **BAGIAN III**

#### **Pasal 6**

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus difahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.
4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.
6. Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini.

#### **Pasal 7**

Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.

#### **Pasal 8**

1. Tidak seorang pun dapat diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang;
2. Tidak seorang pun dapat diperhambakan.
3. (a) Tidak seorang pun dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib;  
(b) Ayat 3 (a) tidak boleh menghalangi pelaksanaan kerja paksa sebagai akibat hukuman yang dijatuhkan suatu pengadilan yang berwenang, di negara-negara di mana hukuman dengan kerja paksa dapat dijatuhkan sebagai hukuman terhadap kejahatan;  
(c) Bagi keperluan ayat ini, pengertian "kerja paksa atau kerja wajib" tidak boleh mencakup:  
i) Setiap pekerjaan atau jasa yang tidak disebutkan dalam sub ayat (b), yang biasanya diwajibkan pada orang yang ditahan atas perintah yang sah dari pengadilan, atau pada orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan tersebut;

- ii) Setiap kewajiban kemiliteran dan, di negara-negara yang mengakui adanya keberatan atas dasar keyakinan seseorang, setiap kewajiban nasional yang ditetapkan berdasarkan hukum mengenai keyakinan tersebut;
- iii) Setiap tugas yang dituntut untuk dilakukan dalam keadaan darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat;
- iv) Setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari kewajiban-kewajiban umum warga negara.

#### **Pasal 9**

1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
2. Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
3. Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.
4. Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.
5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti keruguan yang harus dilaksanakan.

#### **Pasal 10**

1. Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.
2. Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana;
3. Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan.
4. Sistem pemsyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.

#### **Pasal 11**

Tidak seorang pun dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian.

#### **Pasal 12**

1. Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu Negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.
2. Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri.
3. Hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat,

atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan ini.

4. Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri.

### **Pasal 13**

Seorang asing yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara Pihak dalam Kovenan ini, hanya dapat diusir dari wilayah tersebut sebagai akibat keputusan yang diambil berdasarkan hukum, dan kecuali ada alasan-alasan kuat mengenai keamanan nasional, harus diberikan kesempatan untuk mengajukan alasan untuk menolak pengusiran tersebut, dan berhak meminta agar kasusnya ditinjau kembali dan diwakili untuk tujuan ini oleh badan yang berwenang atau orang atau orang-orang yang secara khusus ditunjuk oleh badan yang berwenang.

### **Pasal 14**

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.

3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:

- a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
- b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
- c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
- d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
- e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
- f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
- g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.

5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.

6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.

7. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.

#### **Pasal 15**

1. Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut.

2. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman terhadap seseorang atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat hal itu terjadi masih merupakan suatu kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

#### **Pasal 16**

Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada.

#### **Pasal 17**

1. Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.

2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

#### **Pasal 18**

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.

2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

#### **Pasal 19**

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.

2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
- b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

#### **Pasal 20**

1. Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum

2. Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

#### **Pasal 21**

Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

#### **Pasal 22**

1. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

2. Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini.

3. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan kepada Negara Pihak Konvensi Organisasi Buruh Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berserikat untuk mengambil tindakan legislatif atau menerapkan hukum sedemikian rupa, sehingga dapat mengurangi jaminan-jaminan yang diberikan dalam Konvensi tersebut.

#### **Pasal 23**

1. Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindungi oleh masyarakat dan Negara.

2. Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.

3. Tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.

4. Negara Pihak dalam Kovenan ini harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab pasangan suami istri tentang perkawinan, Dalam halnya berakhirnya perkawinan harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.

#### **Pasal 24**

1. Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran.
2. Setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus memperoleh suatu nama.
3. Setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan.

#### **Pasal 25**

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
- c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

#### **Pasal 26**

Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

#### **Pasal 27**

Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

### **BAGIAN IV**

#### **Pasal 28**

1. Harus dibentuk Komite Hak Asasi Manusia (dalam Kovenan ini selanjutnya akan disebut sebagai Komite). Komite harus terdiri dari delapan belas anggota dan bertugas melaksanakan fungsi-fungsi yang diatur di bawah ini.
2. Komite terdiri dari warga negara dari Negara Pihak dalam Kovenan ini yang harus bermoral tinggi dan diakui keahliannya di bidang hak-hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan manfaat dari keikutsertaan sejumlah orang yang berpengalaman di bidang hukum.
3. Para anggota Komite harus dipilih dan bertugas dalam kapasitas pribadi mereka.

#### **Pasal 29**

1. Anggota Komite harus dipilih dengan pemungutan suara secara rahasia dari daftar orang-orang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 28, dan dicalonkan untuk tujuan itu oleh Negara Pihak dalam Kovenan ini.
2. Setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat mencalonkan tidak lebih dari dua orang. Orang-orang ini merupakan warga negara dari negara yang mencalonkan.
3. Seseorang dapat dicalonkan kembali.

### **Pasal 30**

1. Pemilihan pertama akan diselenggarakan paling lambat dari enam bulan setelah tanggal berlakunya Kovenan ini.
2. Sekurang-kurangnya empat bulan sebelum tanggal setiap pemilihan Komite, selain dari pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 34, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan undangan tertulis kepada Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini untuk menyampaikan calon mereka bagi Komite, dalam waktu tiga bulan.
3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar nama semua orang yang dicalonkan berdasarkan abjad, dengan menyebutkan Negara Pihak yang mencalonkan mereka, dan menyampaikan daftar tersebut pada Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini, tidak kurang dari satu bulan sebelum tanggal pemilihan.
4. Pemilihan anggota Komite harus diselenggarakan pada sidang Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas Besar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada persidangan tersebut, yang setidaknya dihadiri oleh dua pertiga Negara-Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan untuk mencapai kuorum, orang yang dipilih untuk menjadi anggota Komite haruslah calon-calon yang memperoleh suara terbanyak dan merupakan mayoritas mutlak dari wakil-wakil Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara.

### **Pasal 31**

1. Komite tidak boleh beranggotakan lebih dari satu warga negara dari Negara yang sama.
2. Dalam pemilihan Komite, harus dipertimbangkan pembagian geografis yang merata dalam keanggotannya dan perwakilan dari berbagai bentuk kebudayaan dan sistem-sistem hukum yang utama.

### **Pasal 32**

1. Anggota Komite akan dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Mereka dapat dipilih kembali apabila dicalonkan lagi. Namun demikian, masa jabatan untuk sembilan anggota-anggota yang segera setelah pemilihan pertama, nama-nama kesembilan anggota ini akan dipilih melalui undian oleh Ketua persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30, ayat 4.
2. Pemilihan pada akhir masa jabatan akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal sebelumnya dalam bagian ini dari Kovenan ini.

### **Pasal 33**

1. Apabila berdasarkan pendapat bulat dari para anggota seorang anggota Komite telah berhenti melaksanakan fungsi-fungsinya berdasarkan suatu sebab yang lain daripada ketidakhadiran yang bersifat sementara, Ketua Komite akan memberitahunya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan menyatakan bahwa jabatan anggota tersebut kosong.
2. Dalam hal seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka Ketua harus segera memberitahunya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian harus menyatakan bahwa jabatan tersebut kosong sejak tanggal meninggalnya atau pada tanggal pengunduran diri berlaku efektif.

### **Pasal 34**

1. Apabila suatu kekosongan jabatan telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 33, dan apabila masa jabatan anggota yang digantikan tidak akan berakhir dalam jangka waktu enam bulan sejak dinyatakan kekosongan tersebut, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahunya kepada setiap Negara pihak dalam Kovenan ini yang dalam jangka waktu dua bulan dapat menyampaikan calon sesuai dengan Pasal 29 untuk mengisi kekosongan tersebut.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar menurut abjad yang memuat nama orang-orang yang dicalonkan dan akan menyampaikannya kepada Negara Pihak dalam

Kovenan ini. Pemilihan untuk mengisi kekosongan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan terkait dalam bagian ini dari Kovenan ini.

3. Seorang anggota Komite yang telah dipilih untuk mengisi kekosongan yang telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 33 akan menduduki jabatan itu selama sisa masa jabatan anggota yang telah mengosongkan kursi pada Komite sesuai dengan ketentuan dalam Pasal tersebut.

#### **Pasal 35**

Para anggota Komite, dengan persetujuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menerima honorarium dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh Majelis Umum, dengan mempertimbangkan pentingnya tanggung jawab Komite.

#### **Pasal 36**

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan staf dan fasilitas yang dibutuhkan agar Komite dapat melaksanakan fungsinya secara efektif.

#### **Pasal 37**

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyelenggarakan persidangan pertama Komite di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Setelah persidangan pertama, Komite akan mengadakan pertemuan pada waktu-waktu yang ditentukan dalam peraturan tata kerjanya.
3. Komite umumnya akan mengadakan pertemuan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa.

#### **Pasal 38**

Setiap anggota Komite sebelum memulai tugasnya harus membuat pernyataan dalam Komite terbuka bahwa ia akan melaksanakan tugasnya tanpa memihak dan dengan seksama.

#### **Pasal 39**

1. Komite akan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun. Mereka dapat dipilih kembali.
2. Komite akan membuat peraturan tata kerjanya sendiri, akan tetapi peraturan itu harus menetapkan antara lain bahwa:
  - a. Dua belas anggotanya merupakan kuorum;
  - b. Keputusan-keputusan Komite harus dibuat berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.

#### **Pasal 40**

1. Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menyampaikan laporan tentang langkah-langkah yang telah mereka ambil dalam memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dan mengenai perkembangan yang telah dicapai dalam pemenuhan hak-hak tersebut :
  - a) Dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Kovenan ini untuk Negara Pihak yang bersangkutan.
  - b) Setelah itu, apabila diminta.
2. Semua laporan harus disampaikan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan meneruskannya pada Komite untuk dipertimbangkan. Laporan-laporan tersebut harus menyebutkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, apabila ada yang mempengaruhi penerapan Kovenan ini.
3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah berkonsultasi dengan Komite, dapat meneruskan kepada badan-badan khusus yang terkait, salinan dari bagian-bagian setiap laporan yang dianggap masuk dalam kewenangan badan khusus tersebut.
4. Komite akan mempelajari laporan-laporan yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini. Komite akan meneruskan laporan-laporannya beserta komentar umum apabila dipandang

perlu, kepada Negara-negara Pihak. Komite dapat juga menyampaikan komentar-komentar tersebut bersama dengan salinan laporan-laporan yang diterima Komite dari Negara Pihak Kovenan ini, kepada Dewan Ekonomi dan Sosial.

5. Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat menyampaikan pengamatan terhadap komentar apapun yang dibuat sesuai dengan ayat 4 dari Pasal ini kepada Komite.

#### **Pasal 41**

1. Suatu Negara Pihak dalam Kovenan ini, sewaktu-waktu dapat menyatakan, berdasarkan pasal ini, bahwa ia mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas komunikasi yang berhubungan dengan tuntutan suatu Negara Pihak yang menyatakan bahwa Negara Pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Kovenan ini. Komunikasi yang dimaksud dalam Pasal ini hanya dapat diterima dan dibahas apabila disampaikan oleh Negara Pihak yang telah menyatakan bahwa dirinya tunduk pada kewenangan Komite. Tidak satupun komunikasi akan diterima oleh Komite apabila hal tersebut berhubungan dengan Negara Pihak yang belum membuat pernyataan. Komunikasi yang diterima berdasarkan Pasal ini akan ditangani sesuai dengan prosedur sebagai berikut;

a) Apabila Negara Pihak dalam Kovenan ini beranggapan bahwa Negara Pihak lain tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Kovenan ini, ia dapat secara tertulis meminta perhatian tentang hal ini kepada Negara pihak yang berkepentingan. Dalam waktu tiga bulan setelah menerima komunikasi, Negara yang menerima harus menyampaikan keterangan atau pernyataan tertulis lainnya kepada Negara Pengirim, yang menjelaskan masalah tersebut, penjelasan mana harus mencakup, sepanjang dimungkinkan dan sesuai, rujukan prosedur domestik dan penyelesaian yang telah dan akan ditempuh, atau tersedia tentang masalah tersebut.

b) Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara memuaskan bagi kedua Negara Pihak dalam jangka waktu enam bulan setelah penerimaan oleh Negara yang menerima komunikasi awal, maka masing-masing Negara berhak untuk mengajukan masalah itu tersebut kepada Komite, dengan memberitahukan kepada Komite dan Negara Pihak lainnya.

c) Komite hanya akan menangani masalah yang diajukan kepadanya setelah ia memastikan, bahwa semua penyelesaian domestik yang ada telah ditempuh dalam menangani masalah ini, sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang diakui. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pelaksanaan upaya penyelesaian telah diulur-ulur secara tidak wajar.

d) Komite akan menyelenggarakan sidang tertutup ketika memeriksa komunikasi-komunikasi berdasarkan Pasal ini.

e) Dengan mengingat ketentuan pada sub ayat (c), Komite akan menyediakan jasa-jasa baiknya pada Negara Pihak yang bersangkutan, dengan maksud agar ada penyelesaian yang bersahabat tentang masalah ini, berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar sebagaimana diakui pada Kovenan ini.

f) Dalam setiap masalah yang diajukan padanya, Komite dapat meminta Negara Pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), untuk memberikan keterangan yang relevan.

g) Negara pihak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), berhak untuk diwakili apabila masalahnya dibahas di Komite, dan untuk menyampaikan hal tersebut baik secara tertulis maupun lisan.

h) Dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan berdasarkan sub ayat (b), Komite harus menyampaikan laporan:

I. Apabila penyelesaian telah dicapai sesuai dengan ketentuan dalam sub ayat (e), maka Komite harus membatasi laporannya menjadi suatu keterangan singkat tentang fakta-faktanya saja dan penyelesaian yang telah dicapai.

II. Apabila suatu penyelesaian yang diatur dalam sub ayat (e) tidak tercapai, maka Komite harus membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang fakta-fakta, hal-hal yang diajukan secara tertulis, dan catatan tentang hal-hal yang diajukan secara lisan oleh Negara Pihak yang bersangkutan

harus dilampirkan pada laporan tersebut. Dalam segala masalah, laporan harus dikomunikasikan kepada Negara-negara Pihak yang berkepentingan.

2. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini mulai berlaku pada saat sepuluh Negara Pihak dalam Kovenan ini telah membuat deklarasi berdasarkan ayat 1 dari Pasal ini. Pernyataan tersebut akan diserahkan oleh Negara Pihak untuk disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan meneruskan salinannya kepada Negara Pihak lainnya. Pernyataan dapat ditarik setiap waktu dengan memberitahukan Sekretaris Jenderal. Penarikan tersebut tidak akan mempengaruhi pembahasan terhadap masalah yang menjadi isu komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan Pasal ini; suatu komunikasi lanjutan dari Negara Pihak tidak dapat diterima setelah diterimanya pemberitahuan penarikan pernyataan oleh Sekretaris Jenderal, kecuali apabila Negara Pihak yang bersangkutan telah membuat pernyataan baru.

#### **Pasal 42**

1. (a) Apabila suatu masalah yang telah diajukan kepada Komite sesuai dengan Pasal 41 tidak mencapai penyelesaian yang memuaskan Negara-negara Pihak yang berkepentingan, Komite dengan persetujuan terlebih dahulu dari Negara-negara Pihak yang berkepentingan, dapat membentuk Komisi Konsultasi ad hoc (selanjutnya disebut sebagai Komisi). Jasa-jasa baik Komisi akan disediakan bagi Negara-negara Pihak yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian secara damai dari masalah tersebut berdasarkan penghormatan terhadap Kovenan ini.

(b) Komisi ini terdiri dari lima orang yang dapat diterima oleh Negara-Negara yang bersangkutan. Apabila Negara-Negara Pihak tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan dalam waktu tiga bulan mengenai seluruh atau sebagian komposisi Komisi, para anggota Komisi yang gagal dipilih melalui kesepakatan, harus dipilih dari antara anggota Komite melalui pemungutan suara yang rahasia dengan dua pertiga mayoritas suara dari anggota Komite.

2. Para anggota Komisi akan menjalankan tugasnya dalam kapasitas pribadinya. Mereka tidak boleh merupakan warga negara dari Negara-Negara Pihak yang bersangkutan atau dari Negara yang bukan Pihak dalam Kovenan ini, atau Negara Pihak yang belum membuat pernyataan berdasarkan Pasal 41.

3. Komisi akan memilih Ketuanya sendiri dan menetapkan peraturan tata kerjanya sendiri.

4. Persidangan Komisi umumnya akan diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Namun, persidangan dapat diadakan di tempat-tempat lain yang dianggap baik/ mudah sebagaimana ditentukan oleh Komisi dengan berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Negara-Negara Pihak yang bersangkutan.

5. Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Pasal 36 akan juga melayani para anggota Komisi yang dibentuk berdasarkan Pasal ini.

6. Keterangan yang diterima dan dikumpulkan oleh Komite harus tersedia bagi Komisi, dan Komisi dapat memanggil Negara-Negara Pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan lain yang relevan.

7. Apabila Komisi telah sepenuhnya membahas masalah yang diajukan kepadanya, namun dalam hal apapun tidak lebih dari dua belas bulan setelah diserahkan masalah, Komisi harus menyampaikan laporan kepada Ketua Komite untuk dikomunikasikan kepada Negara-Negara Pihak yang berkepentingan:

a) Apabila Komisi tidak dapat menyelesaikan pembahasan atas masalah tersebut dalam waktu dua belas bulan, Komisi harus membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang status pembahasan masalah;

b) Apabila dicapai penyelesaian yang baik terhadap masalah berdasarkan penghormatan atas hak asasi manusia sebagaimana diakui dalam Kovenan ini, Komisi akan membatasi laporannya pada pernyataan singkat mengenai fakta-fakta dan penyelesaian yang dicapai;

c) Apabila tidak tercapai suatu penyelesaian sesuai dengan ketentuan sub ayat (b), laporan Komisi harus memuat temuannya mengenai semua masalah dari fakta yang relevan dengan masalah antara

Negara-Negara Pihak yang berkepentingan, dan pandangannya terhadap kemungkinan penyelesaian yang baik atas masalah tersebut. Laporan ini juga harus memuat pembelaan tertulis dan catatan tentang pembelaan lisan yang dibuat oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan.

d) Apabila laporan Komisi disampaikan berdasarkan sub ayat (c), Negara-negara Pihak yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan setelah diterimanya laporan akan memberitahukan kepada Ketua.

8. Ketentuan dari Pasal ini tidak mengurangi tanggung jawab apapun dari Komite berdasarkan Pasal 41.

9. Negara-Negara Pihak yang bersangkutan harus membagi rata seluruh biaya untuk anggota Komisi sesuai dengan perkiraan yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

10. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi wewenang untuk membayar biaya anggota Komisi, apabila perlu, sebelum dilakukan pembayaran kembali oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, sesuai dengan ayat 9 Pasal ini.

#### **Pasal 43**

Para anggota Komite dan komisi konsiliasi ad hoc yang dapat dibentuk berdasarkan Pasal 42, berhak atas fasilitas, keistimewaan dan kekebalan yang diberikan pada para ahli yang melakukan misi bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana diatur dalam bagian-bagian yang relevan dari Konvensi tentang Keistimewaan dan Kekebalan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

#### **Pasal 44**

Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan Kovenan ini berlaku tanpa mengurangi prosedur di bidang hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan instrumen-instrumen pendirian dan konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan-Badan Khususnya, tidak dapat mencegah Negara Pihak dalam Kovenan ini untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa lainnya, sesuai dengan perjanjian internasional yang umum atau khusus yang berlaku di antara mereka.

#### **Pasal 45**

Komite harus menyampaikan laporan tahunan tentang kegiatan-kegiatannya pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Ekonomi dan Sosial.

### **BAGIAN V**

#### **Pasal 46**

Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan Khusus, yang merumuskan tanggung jawab masing-masing organ Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan khusus, sehubungan dengan masalah-masalah yang ditangani dengan Kovenan ini.

#### **Pasal 47**

Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan secara sepenuhnya dan sebebaskan kekayaan dan sumber daya alam mereka.

### **BAGIAN V**

#### **Pasal 46**

Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan Khusus, yang merumuskan tanggung jawab masing-masing organ Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan khusus, sehubungan dengan masalah-masalah yang ditangani dengan Kovenan ini.

**Pasal 47**

Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan secara sepenuhnya dan sebebaskan kekayaan dan sumber daya alam mereka.

**BAGIAN VI**

**Pasal 48**

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota dari Badan Khususnya, oleh setiap Negara Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh Negara-negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Pihak dalam Kovenan ini.

2. Kovenan ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

3. Kovenan ini terbuka untuk diakses oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal ini.

4. Akses akan berlaku efektif dengan disimpannya instrumen akses pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani Kovenan ini, tentang penyimpanan instrumen ratifikasi dan akses.

**Pasal 49**

1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau akses yang ketiga puluh lima pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan akses pada Kovenan ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi atau akses yang ketiga puluh lima, Kovenan ini berlaku tiga bulan sejak tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesnya sendiri.

**Pasal 50**

Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini akan berlaku bagi semua bagian dari Negara-negara federal tanpa ada pembatasan atau pengecualian.

**Pasal 51**

1. Setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal kemudian mengkomunikasikan usul perubahan apapun dari Negara Pihak dalam Kovenan ini, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju untuk diadakan konferensi Negara Pihak untuk pembahasan dan pemungutan suara atas usulan tersebut. Dalam hal sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara pihak menyetujui diadakannya konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan pemungutan suara pada konferensi, akan disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan persetujuan.

2. Perubahan-perubahan akan berlaku apabila setelah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua pertiga mayoritas dari Negara Pihak Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.

3. Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat Negara Pihak yang telah menerimanya, sedang Negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan perubahan-perubahan sebelumnya yang telah mereka terima.

**Pasal 52**

Terlepas dari pemberitahuan yang dibuat berdasarkan Pasal 48 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib memberitahukan semua Negara yang dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal yang sama, hal-hal sebagai berikut:

- a. Penandatanganan, ratifikasi dan aksesi berdasarkan Pasal 48;
- b. Tanggal mulai berlakunya Kovenan ini berdasarkan Pasal 49 dan tanggal berlakunya perubahan-perubahan berdasarkan Pasal 51.

**Pasal 53**

1. Kovenan ini, dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol mempunyai kekuatan yang sama akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengirimkan salinan resmi dari Kovenan ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.





# PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG

Jln. DR. M. Hatta No.538, Telp. (0752) 76143.

LUBUK BASUNG

Nomor : W3.U11 / 198 / PW / III / 2010. Lubuk Basung, 23 April 2010.

Lampiran : -

Kepada

Perihal : Penelitian.

Yth. Direktur Universitas Andalas

Padang.

Di -

PADANG.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Direktur Universitas Andalas Program Pascasarjana, tanggal 22 Januari 2010, Nomor : 16 / H16.S2 / PI / 2010, tentang Penelitian, yang pada pokoknya seorang Mahasiswa Universitas Andalas Program Pascasarjana :

Nama : MULYANA SAFITRI.

Nomor BP : 0821211017.

Program Studi : Ilmu Hukum.

Alamat : Jl. Jati, No.168 Padang.

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Lubuk Basung selama 2 bulan mulai bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan Maret 2010, dalam rangka menyelesaikan studinya pada Program Pascasarjana (S2) Universitas Andalas dengan judul :

**“ ANALISIS PENGATURAN PIDANA MATI DAN EKSEKUSI SERTA PROSPEKNYA DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA “**

Demikian surat ini kami sampaikan kepada saudara untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI  
LUBUK BASUNG,

PANITEHA / SEKRETARIS,



MUSITAF A, SH  
NIP : 040045081.

TEMBUSAN :

- Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
- Komisi Pembimbing
- Yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cetakan Kedua Edisi Revisi. Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. 2002
- Ashworth, Andrew. *Sentencing And Criminal Justice*. London : Butterworths, 1995
- Asshiddiqie, Jimly. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2002
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita. 1986
- \_\_\_\_\_. *KUHP Jepang*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1994
- \_\_\_\_\_. *KUHP Republik Korea*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1987
- \_\_\_\_\_. *KUHP Thailand*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1987
- Hamzah, Andi & A. Sumangelipu. *Pidana Mati di Indonesia : Di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1985
- Hood, Roger. *The Death Penalty (A World-Wide Perspective)*. New York : Oxford University Press. 1990
- Hulsman, Hc. *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Dalam Soedjono Dirdjosisworo. Jakarta : CV. Rajawali, 1984
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional Buku I bagian Umum*. Bandung : Bina Cipta . 1980
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Armico. 1984
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). *Hak-Hak Narapidana*. Cetakan Pertama. Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). 1996
- Makarao, Mohammad Taufik. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Kreasi Wacana Yogyakarta. 2005

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cetakan Kedua puluh dua. Jakarta : Bumi Aksara. 2003

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Penerbit Alumni. 1992

\_\_\_\_\_. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Pertama. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro 1995

\_\_\_\_\_. *Hak Azasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2002

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Penerbit Alumni. 1984

Packer, Herbert L.. *The Limits of the Criminal Sanction*. California : Stanford University Press. 1968

Poernomo, Bambang. *Ancaman Pidana Mati dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan Kesatu. Yogyakarta : Liberty. 1974

Prakoso, Djoko & Nurwachid. *Studi tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta : Ghalia Indonesia. 1984

Pusat Studi Hak Azasi Manusia Universitas Surabaya. *Kompilasi Instrumen Internasional Hak Azasi Manusia Berikut Ratifikasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Cetakan Pertama. Surabaya : Pusat Studi Hak Azasi Manusia Universitas Surabaya. 2003

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Cetakan Ketiga. Jakarta : Balai pustaka. 1994

Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Kedua. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1997

\_\_\_\_\_. *Hak Azasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. 1999

\_\_\_\_\_. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Keempat. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1997

- \_\_\_\_\_. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Kelima. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1997
- Ross, Alf. *On Guilt, Responsibility and Punishment*. Barkeley and Los Angeles : University of California Press. 1975
- Sahetapi, J.E. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta : Penerbit C.V. Rajawali, 1982
- Sakidjo, Aruan & Bambang Poernomo. *Hukum Pidana (dasar aturan umum hukum pidana kodifikasi)*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1988
- Salah, Roeslan. *Masalah Pidana Mati*. Cetakan Kedua. Jakarta: Akasara Baru. 1978
- \_\_\_\_\_. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta : Aksara Baru. 1979
- Salmi, Akhiar. *Eksistensi Hukuman Mati*. Jakarta : Aksara Persada Press. 1985
- Santoso, Topo & Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2004
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 1988
- \_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grahindo Persada, Jakarta, 2006
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi Kesepuluh. Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni. 1986
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung : Sinar Baru. 1983
- Zainal, Moehadi. *Pidana Mati : Dihapuskan atau Dipertahankan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Hanindita. 1984

## **B. Karya Tak Diterbitkan**

- Arief, Barda Nawawi. *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan Dalam rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*. Disertasi Doktor Unpad. Bandung. 1986

- Budiarto, M. *Pidana Mati Dalam Perspektif Pembentukan Hukum Pidana Nasional*. Naskah Ceramah pada Continuing Legal Education (CLE). Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI. 7 Agustus 2001
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Konteks Indonesia*. Makalah disampaikan pada Lokakarya mengenai Integrated Criminal Justice System yang diselenggarakan oleh ASZ Law Firm, Pusaka Indonesia, FKP 61 dan Partnership for Governance Reform In Indonesia, Medan, 1 Maret 2002
- Loqman, Loebby beserta Tim. *Laporan Akhir : Penelitian tentang Efektivitas Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI. 2002
- Muladi. *Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Makalah diskusi Pembahasan RUU Kejaksaan. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung.
- \_\_\_\_\_. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*. Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. 24 Februari 1990
- \_\_\_\_\_. *Jenis-jenis Pidana Pokok dalam KUHP Baru*. Makalah disampaikan pada lokakarya Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana tentang Sanksi Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional- Departemen Kehakiman, Jakarta, 5-7 Februari 1986
- \_\_\_\_\_. *Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi serta Beberapa Perkembangan Azas dalam RUU KUHP*. Kumpulan Bahan Perkuliahan Filsafat Pidanaan Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.. Tanpa Penerbit dan Tanpa Tahun
- Mubarak, Sulaiman. *Aspek Sosial Budaya dalam Hubungannya dengan Hukuman Mati*, dalam Simposium Hukuman Mati sebagai Sanksi Pidana, Kerjasama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 5-6 Nopember 1980
- Nasution, A. Karim. *Hukuman Mati Ditinjau dari Segi Penegak Hukum*, dalam Simposium Hukuman Mati sebagai Sanksi Pidana, Kerjasama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 5-6 Nopember 1980

### **C. Perundang-Undangan**

Kitap Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil Dan Politik

Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Rancangan KUHP Konsep 2004

### **D. Surat Kabar**

Kompas. *Hukuman Mati Masih Ingin Dipertahankan*. 17 Februari 2006

\_\_\_\_\_. *Ketika Kematian Akan Dipaksakan Datang*. 22 Februari 2006

\_\_\_\_\_. *Hukuman Mati, Pelanggaran HAM dan Reformasi*, 25 Februari 2008

\_\_\_\_\_. *Tembak Mati membuat Terpidana Tersiksa*, 19 September 2008

\_\_\_\_\_. *Hukuman Mati bukan Penyiksaan*, 12 September 2008

Koran Tempo. *Hukuman Mati Terpidana Narkoba*. 29 Juni 2004

Suara Karya. *Hukuman Mati Diperlukan Tapi Selektif*. 27 Februari 2006

Suara Pembaruan. *Terpidana Mati Perlu diberi Kesempatan Mengubah Diri*. 15 Februari 2003

Padang Ekspres, *107 terpidana antri eksekusi*, 28 Januari 2010

### **E. Website/ Internet**

[www.republikaonline.com](http://www.republikaonline.com). *Pokja Perubahan Tatacara Eksekusi Mati dibentuk*

[www.Deathpenaltyinfo.org](http://www.Deathpenaltyinfo.org). Crimes pushable by the death penalty

[www.suara merdeka.com.data/terpidana mati](http://www.suara merdeka.com.data/terpidana mati)

[www.kamushukum.com](http://www.kamushukum.com)

[www.mahkamahagung.co.id/putusan mahar bin matar](http://www.mahkamahagung.co.id/putusan mahar bin matar)

[www.detik news.com/kronologis eksekusi amrozi,cs](http://www.detik news.com/kronologis eksekusi amrozi,cs)

[www.kamusbahasaindonesia.org](http://www.kamusbahasaindonesia.org).

[www.sinarharapan.co.id/berita/0904/06/huk01](http://www.sinarharapan.co.id/berita/0904/06/huk01). Batasan Waktu Eksekusi Mati,  
*Keadilan Masyarakat Jadi Pertimbangan*

[www.kejaksaan.agung.co.id/data/eksekusi Ayodhya Prasad Chaubey,cs](http://www.kejaksaan.agung.co.id/data/eksekusi Ayodhya Prasad Chaubey,cs)

[www.djpp.depukumham.go.id/icn/buka.php](http://www.djpp.depukumham.go.id/icn/buka.php), *R.KUHP Menghindari Pidana Mati*,  
Rudy Satriyo Mukantardjo (staf pengajar hukum pidana FH-UI)

[http://zriefmaronie\\_blogspot.com/2010/04/perbandingan\\_pidana\\_mati Indonesia dan China](http://zriefmaronie_blogspot.com/2010/04/perbandingan_pidana_mati Indonesia dan China).



## RIWAYAT HIDUP

Saya bernama MULYANA SAFITRI, lahir di Dumai pada tanggal 20 September 1974, anak ke-2 dari 5 orang bersaudara, orang tua laki-laki bernama H.Nursal Bakar, BA. dan orang tua perempuan bernama Dra.H.Nurlis.

Pada tahun 1981 saya memasuki Sekolah Dasar Inpres Jati Gaung Padang dan tamat pada tahun 1987, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Padang dan tamat pada tahun 1990, selanjutnya saya melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Padang dan tamat pada tahun 1993, kemudian melanjutkan ke Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang dan tamat pada tahun 1998, dan melanjutkan pendidikan pada Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang program Ilmu Hukum pada tahun 2008.

Pada tahun 1997 saya diangkat menjadi Pegawai Sipil pada kantor Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Basung di Maninjau. Selanjutnya pada tahun 2000 di mutasikan ke Kantor Kejaksaan Negeri Padang. Pada tahun 2004 mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jaksa di Jakarta selama 6 bulan kemudian dilantik sebagai Jaksa Fungsional pada Kantor kejaksaan Negeri Payakumbuh, kemudian pada tahun 2005 dimutasikan kembali ke kantor Kejaksaan negeri Padang sampai sekarang,

Riwayat keluarga yakni pada tahun 1999 menikah dengan Chrismon Deary,SPd, bekerja sebagai guru bidang studi Matematika pada Sekolah Menengah Analis Kimia Padang. Dari perkawinan ini saya telah dikaruniai 2 orang anak yakni Revio Pratadiasa Deary umur 10 tahun, dan Vanaya Dwidiasa Deary umur 4 tahun.